

**SISTEM PENGEMBALIAN HUTANG PADA KOPERASI
DITINJAU MENURUT KONSEP *AL-QARD***

**(Penelitian Pada Koperasi Pegawai Negeri Muamalah Fakultas Syari'ah dan
Hukum UIN Ar-Raniry)**

SKRIPSI



Disusun Oleh :

SYARIFAH MUTHMAINNAH

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah
Nim : 121209306**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2017 M/ 1438 H**

**SISTEM PENGEMBALIAN HUTANG PADA KOPERASI
DITINJAU MENURUT KONSEP *AL-QARD***

**(Penelitian Pada Koperasi Pegawai Negeri Muamalah Fakultas Syari'ah dan
Hukum UIN Ar-Raniry)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN-Ar Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S.I) Dalam Ilmu Hukum Islam


Oleh:

Syarifah Muthmainnah


Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syar'iah
Nim: 121 209 306

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,


Dr. EMK. Alidar, S.Ag., M.Hum
NIP. 19746261994021003

Pembimbing II,


Misran, S.Ag., M.Ag
NIP. 197507072006051004

**SISTEM PENGEMBALIAN HUTANG PADA KOPERASI
DITINJAU MENURUT KONSEP *AL-QARD***

**(Penelitian Pada Koperasi Pegawai Negeri Muamalah Fakultas Syari'ah dan
Hukum UIN Ar-Raniry)**


SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal : 03 Februari 2017 M
Jum'at, _____
6 Jumadil Awwal 1438 H


di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,



Dr. Muhammad Maulana. M.Ag
NIP. 19746261994021003

Sekretaris,




Misran, S.Ag., M.Ag
NIP. 197507072006051004

Penguji I



Dr. Hj. Soraya Devy, M.Ag
NIP. 196011191990011001

Penguji II



Rahmat Efendy Siregar, S.Ag., MH
NIP. 197305182011011001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh



Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag
NIP. 197309141997031001

**SISTEM PENGEMBALIAN HUTANG PADA KOPERASI DITINJAU
MENURUT KONSEP *AL-QARD*
(Penelitian Pada Koperasi Pegawai Negeri Muamalah Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry)**

Nama/ NIM : SyarifahMuthmainnah/121209306
Fakultas/ Prodi : Syari'ahdanHukum/ HukumEkonomiSyari'ah
TanggalMunaqasyah : 03 Februari 2017
Lulus DenganNilai : 3.60
TebalSkripsi :76 Halaman
Pembimbing I : Dr. EMK. Alidar, S.Ag., M.Hum
Pembimbing II : Misran, S.Ag., M.Ag

ABSTRAK

Pengembalian hutang adalah seseorang memberikan kembali atas pinjaman yang dilakukanya tanpa adanya penambahan atau pengurangan dalam pengembalian hutang tersebut. Adapun Penelitian ini ditinjau berdasarkan konsep *Al-Qard* yaitu perjanjian akad pinjam-meminjam dari seseorang atau suatu lembaga (*Muqrid*) yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama tanpa adanya penambahan dari pinjaman pokok dengan jangka waktu yang telah disepakati oleh kedua pihak, akad ini merupakan akad tolong menolong tanpa mengharapakan imbalan. Pada Penelitian ini penulis akan membahas tentang sistem peminjaman dana yang dilakukan oleh salah satu Koperasi yang didirikan pada Fakultas Syari'ah dan Hukum yaitu Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Muamalah. Ada dua pertanyaan dalam skripsi inipertama, Bagaimana sistem pengembalian hutang yang dilakukan oleh anggota KPN Muamalah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.Kedua bagaimana tinjauan konsep *Al-Qard* terhadap praktik pengembalian hutang pada KPN Muamalah Fakultas Syari'ah dan Hukum. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian *deskriptif analisis*, yaitu metode yang menggambarkan atau menganalisis permasalahan yang telah dikemukakan. Adapun bentuk pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*Field Research*) untuk mengumpulkan data primer sedangkan untuk data sekunder dilakukan melalui penelitian perpustakaan (*library research*). Adapun teknik pengumpulan data yang diperoleh dengan wawancara dan mengumpulkan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Pertama, Penyaluran dana yang dilakukan oleh Koperasi Muamalah ini adalah setiap pengembalian pinjaman, pihak koperasi akan mengambil 10% tambahan nilai dari pinjaman pokok, yang akan dipotong langsung dari gaji para pegawai itu sendiri dengan jangka waktu 10 bulan masa pengembalian. Sistem praktik pinjaman yang digunakan oleh KPN muamalah adalah pengembalian beserta tambahan dari pinjaman pokok (bunga), yang mana konsep bunga adalah praktik keuangan yang berbasis konvensional. Kedua, Praktik yang dijalankan oleh Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Muamalah tidak sesuai dengan *Al-Qard*. Karena masih menggunakan praktik bunga yang dianut oleh bank konvensional.

KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan *Alhamdulillah* penulis sampaikan kehadiran Allah SWT dengan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya yang telah menjaditauladan bagi sekalian manusia dan alam semesta. Berkat rahmat dan hidayah Allah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan Judul “Sistem Pengembalian Hutang Pada Koperasi Ditinjau Menurut Konsep *Al-Qard* (Penelitian Pada Koperasi Pegawai Negeri Muamalah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry). Skripsi ini disusun guna melengkapi dan memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Penulis menyadari, bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bimbingan dan arahan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, maka dari itu penulis mengucapkan terimakasih yang tulus dan penghargaan yang tak terhingga kepada Bapak Dr. EMK. Alidar, S.Ag., M.Hum selaku pembimbing I dan Bapak Misran, S.Ag., M.Ag selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan sehingga skripsi ini terselesaikan. Ucapan terimakasih tidak lupa pula penulis ucapkan kepada Bapak Dr. Khairuddin MA selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan motivasi agar terselesainya skripsi ini, serta ucapan terimakasih kepada Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

beserta stafnya, Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah, dan semua dosen dan asisten yang telah membekali ilmu kepada penulis sejak semester pertama hingga akhir.

Melalui kesempatan ini penulis menyampaikan syukur dan terimakasih yang tak terhingga kepada Ayahanda tercinta Sayed Husendan Ibunda tercinta Almarhumah Nursaedah yang telah memelihara dengan penuh kasih sayang dan mendidik dengan pengorbanan yang tak terhingga, hanya Allah yang mampu membalasnya.

Penulis menyadari, bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak kekurangan baik dari segi isi maupun penulisannya yang sangat jauh dari kesempurnaan. Untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan, demi kesempurnaan penulisan dimasa yang akan datang, semoga Allah SWT membalas jasa baik yang telah disumbangkan oleh semua pihak. Amin

Banda Aceh

Penulis

Syarifah Muthamainnah

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 TAHUN 1987- Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

no	arab	latin	no	arab	latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	ṭ
2	ب	b	17	ظ	z}
3	ت	t	18	ع	‘
4	ث	ṣ	19	غ	G
5	ج	j	20	ف	F
6	ح	ḥ	21	ق	Q
7	خ	kh	22	ك	K
8	د	d	23	ل	L
9	ذ	z	24	م	M
10	ر	r	25	ن	N
11	ز	z	26	و	W
12	س	s	27	ه	H
13	ش	sy	28	ء	’
14	ص	sh	29	ي	Y
15	ض	ḍ			

2. Konsonan

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monofrog dan vokal rangka patau difrog.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebaga berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Dhammah</i>	U

b. VokalRangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
َي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
َو	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اَ/أَ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> Atau <i>ya</i>	Ā
اِ/إِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
اُ/أُ	<i>Dhammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qilā*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua :

- a. *Ta marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dhammah*, transliterasinya adalah t.

b. *Ta marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan dua kata itu terpisah maka *ta marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudhatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-madīnah al-munawwarah/ al-madīnatul munawwarah*

طَاحَةٌ : *Talḥah*

Catatan :

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M.Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh :Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, sepertiMesir, bukan Misr, Beirut,bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamusBahasa Indonesia tidak di transliterasi. Contoh: Tasauf bukanTasawuf.¹

¹Tim Penyusunan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, *Panduan Penulisan Skripsi*, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Ar-Raniry, 2013), hlm. 42

DAFTAR TABLE

Tabel 1.1. Struktur Organisasi Koperasi Muamalah.....	52
---	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I : SK Pembimbing

Lampiran II: Surat Permohonan kesediaan memberi data
dari Fakultas Syariah dan Hukum

Lampiran III: Daftar Riwayat Hidup Penulis

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL

PENGESAHAN PEMBIMBING

PENGESAHAN SIDANG

ABSTRAK iv

KATA PENGANTAR.....v

TRANSLITERASI..... vii

DAFTAR TABEL xi

DAFTAR LAMPIRAN xii

DAFTAR ISI xiii

BAB SATU : PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah.....1

1.2 Rumusan Masalah7

1.3 Tujuan Penelitian8

1.4 Penjelasan Istilah.....8

1.5 Kajian Pustaka.....10

1.6 Metodologi Penelitian.....12

1.7 Sistematika Pembahasan16

BAB DUA : KONSEPAL-*QARD*

2.1 Hukum Meminjam Menurut Islam18

2.2 Hak dan Kewajiban *Muqtariḍ* dan *Muqriḍ*33

2.3 Pendapat Ulama tentang Pertambahan Nilai padaPenge
mbalian Hutang.....36

BAB TIGA : SISTEM PENGEMBALIAN HUTANG PADA KOPERASI PEGAWAI NEGERI (KPN) MUAMALAH

3.1 Gambaran Umum Profil KPN Muamalah48

3.2 Sistem Peminjaman Dana dan Pengembalian Hutang
Koperasi Pegawai Negeri(KPN) Muamalah.....53

3.3 Tinjauan Konsep *Al-Qarḍ* Terhadap Sistem Pengembalian
Hutang pada Koperasi Muamalah Fakultas Syari'ah dan
Hukum UIN Ar-Raniry.....60

BAB EMPAT : PENUTUP

4.1 Kesimpulan72

4.2 Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya manusia setiap harinya selalu harus memenuhi segala kebutuhan, dalam menghadapi kebutuhan ini manusia pada umumnya memiliki sifat ingin memenuhi segala keinginannya. Padahal kebutuhan yang dibutuhkan oleh manusia itu ada bermacam ragam, ada kebutuhan primer, sekunder dan tersier. Maka dari itu harus yang diutamakan kebutuhan hidup terlebih dahulu.

Manusia hanya ingin hidup layak dan dapat memenuhi segala kebutuhan pada setiap harinya. Untuk menghadapi kebutuhan yang harus dipenuhi setiap harinya manusia akan membeli barang atau kebutuhannya dengan cara cicilan atau utang bahkan meminjamkan sejumlah dana pada lembaga keuangan, baik digunakan secara konsumtif maupun produktif. Pada prinsipnya dalam kehidupan seseorang tidak terlepas dari transaksi utang piutang atau pinjam-meminjam yang melatarbelakangi pemenuhan suatu kebutuhan.¹

Berbicara tentang utang piutang bukan hal yang asing lagi untuk didengar, karena utang piutang merupakan perjanjian antara kedua pihak yang menjanjikan uang sebagai objeknya. Perjanjian utang piutang uang termasuk kedalam jenis perjanjian pinjam-meminjam, dan sudah diatur dalam Bab Tiga Belas Buku Ketiga KUH Perdata. Dalam pasal 1754 KUH Perdata menyebutkan, pinjam-

¹ Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 1-5.

meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang mengahabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.²

Memberikan pinjaman adalah perbuatan yang baik dan dianjurkan. Jika ia mensyaratkan pinjaman dalam jangka tertentu, maka syarat tersebut harus di tepati. Tetapi jika ia tidak mensyaratkan pinjaman dalam jangka waktu tertentu, maka barang pinjaman harus dikembalikan selama jangka waktu yang layak menurut kebiasaan yang berlaku di tengah masyarakat.³

Pinjaman sudah sering kita dengarkan bahkan kita juga sering melakukan pinjaman, baik itu pinjaman barang atau pinjaman uang, pinjaman itu sendiri adalah memberikan manfaat atas barang dan akan dikembalikan pada waktu tertentu apabila si peminjam sudah mampu. Dalam undang-undang perbankan No.10 Tahun 1998 menjelaskan bahwa pinjaman adalah "Penyediaan uang atau tagihan tanpa dipersamakan antara keduanya, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam melunasi utang pinjamannya setelah jangka waktu tertentu."⁴

²*Ibid*, hlm. 9.

³Syaikh Muhammad Vja'iz, Mahmud Khadharah, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Khadharah*, (Jakarta Timur: Akbar Media, 2013), hlm. 423.

⁴ Kashmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 102.

Definisi pinjaman juga dapat dilihat dari pandangan para ahli fikih seperti yang dikemukakan oleh pengikut Mazhab Hanafi Ibnu Abidin yang mengatakan bahwa Pinjaman adalah apa yang dimiliki oleh satu orang lalu diberikan kepada yang lain kemudian dikembalikan dalam kepunyaanya dalam baik hati. Adapun menurut Mazhab Maliki mengatakan Pinjaman adalah pembayaran dari sesuatu yang berharga untuk pembayaran kembali yang tidak berbeda atau setimpal. Pinjaman menurut Mazhab Hambali adalah pembayaran uang kepada seseorang siapa yang memperoleh manfaat dengan itu dan kembaliannya sesuai dengan peminjamnya. Sedangkan pinjaman menurut Mazhab Syafi'i adalah memindahkan kepemilikan sesuatu kepada seseorang disajikan ia perlu membayar kembali kepadanya.

Utang-piutang memiliki kemiripan dengan pinjam-meminjam dari segi bahwa yang dimiliki hanya manfaatnya dan pada waktu yang ditangguhkan dan punya hubungan pula dengan muamalah riba. Untuk utang piutang dalam terminologi fiqh digunakan dua istilah yaitu *qard* dan *dayn*. Dan definisi utang piutang dalam istilah *qard* adalah penyerahan harta berbentuk uang untuk dikembalikan pada waktunya dengan nilai yang sama.

Akad *qard* merupakan suatu akad kebajikan atau akad yang bersifat sosial. Para pihak dalam melakukan akad tersebut sepakat bahwa salah satu dari kedua pihak memberikan pinjaman untuk pihak lainnya atas dasar tolong menolong.⁵ *qard* berarti pinjaman atau utang dan *al-hasan* berarti baik. Apabila digabungkan *qard Al-Hasan* yang berarti pinjaman yang baik. Dengan kata lain

⁵ Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah, (Sejarah, Hukum dan Perkembangannya)*, (Banda Aceh: Pena, 2010), hlm. 90.

qarḍ bisa juga dikatakan *qarḍ al-hasan* karena *qarḍ al-hasan* tidak ditemukan dalam literatur fiqh muamalah. Dan para ahli fiqh muamalah menjelaskan *qarḍ* yang dimaksud adalah *qarḍ al-hasan*⁶

Secara istilah, menurut Hanafiyah *qarḍ* adalah harta yang memiliki kesepadanan yang anda berikan untuk anda tagih kembali. Atau dengan kata lain suatu transaksi yang dimaksud untuk memberikan harta yang memiliki kesepadanan kepada orang lain untuk dikembalikan yang sepadan dengan itu.⁷ Mazhab-mazhab yang lain mendefinisikan *qarḍ* sebagai bentuk pemberian harta dari seseorang *Muqriḍ* kepada orang lain *Muqtariḍ* dengan ganti harta sepadan yang akan menjadi tanggungannya sama dengan yang diambil.⁸

Menurut Sayyid Sabiq dalam buku fiqh sunnah jilid 4 menyatakan bahwa *qarḍ* adalah harta yang dipinjamkan seseorang kepada orang lain untuk dikembalikan setelah ia memiliki kemampuan.⁹ Sedangkan menurut Bank Indonesia pengertian *qarḍ* adalah akad pinjaman dari bank (*Muqriḍ*) kepada pihak tertentu (*Muqtariḍ*) yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama sesuai dengan pinjaman.¹⁰ *qarḍ* bisa diartikan utang piutang atau pinjaman uang.

⁶Rahmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 139.

⁷ Wahbah Az-zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, Jilid 5, (terj. Hayyie Al-Kattani dkk) (Jakarta: Gemainsani, 2011), hlm. 374.

⁸*Ibid*, hlm. 374.

⁹Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 4, (terj. Nor Hasanuddin), (Jakarta: Penaaksara, 2004), hlm. 181.

¹⁰Sunarto Zulkifli, *Paduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2007) hlm. 26.

qard yang dimaksud pada teori di atas menjelaskan bahwasannya peminjaman yang dilakukan oleh seseorang maka ia akan mengembalikannya pada waktu tertentu tanpa adanya imbalan atas pinjaman tersebut atau memberikan lebih dari pinjaman pokok. Apalagi jika itu telah ditentukan bunga pada pinjaman yang sering terjadi pada bank, koperasi atau lembaga keuangan lainnya, dan biasanya praktik yang sering kita jumpai dalam permasalahan konsep bunga yang diterapkan pada Lembaga keuangan adalah lembaga keuangan yang berbasis konvensional karena pada bank atau lembaga keuangan yang berbasis syari'ah tidak ada penambahan seperti bunga akan tetapi dengan konsep bagi hasil.

Pinjam-meminjam sudah sering kita lakukan baik itu di Bank, maupun di koperasi. Salah satunya adalah Koperasi Pegawai Negeri Muamalah yang ada pada Fakultas Syari'ah dan Hukum yang mana beranggota para pegawai yang ada di Fakultas Syari'ah dan Hukum. Dengan syarat dan ketentuan yang berlaku sehingga mereka bergabung dan melakukan transaksi peminjaman dana pada Koperasi Pegawai Negeri Muamalah. Untuk keperluan para pegawai negeri atau anggota koperasi meminjam sejumlah dana untuk kebutuhan sehari-hari yang digunakan secara konsumtif. Karena saat ini produk yang ada pada Koperasi Muamalah hanya simpan meminjam belum ada peminjaman untuk modal usaha.

Para anggota dapat meminjam sejumlah dana yang mereka inginkan tetapi harus sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan, yaitu peminjaman yang dilakukan dengan maksimal yang ditentukan dan minimal tidak ada batas pinjaman tergantung pada anggota yang meminjamkan dana sesuai dengan kebutuhan. Akan tetapi sejumlah uang yang akan dipinjamkan oleh anggota harus

sesuai dengan gaji yang dimiliki apakah mencukupi atau tidak, karena pada awal bulan gaji para anggota akan dipotong langsung untuk mengembalikan cicilan yang dipinjamkan beserta tambahan nilai pada pengembalian sebesar 10% dari pinjaman pokok.¹¹

Setiap peminjaman pasti ada pengembalian yang mana pengembalian yang dilakukan oleh para anggota dengan penetapan batas waktu 10 bulan. Dengan demikian para anggota dalam 10 bulan akan melunasi peminjaman yang dilakukan dan juga membayar tambahan nilai padapinjaman pokok.

Syarat peminjaman adalah harus pegawai negeri dan beranggota Koperasi jika para anggota bukan pegawai negeri atau karyawan kontrak ia termasuk dalam anggota koperasi dan membayar iuran pinjaman dengan menyetor langsung pinjamannya tanpa dipotong digaji perbulannya.

Dana yang dimiliki maka para anggota meminjamkan sejumlah dana yang dibutuhkan dan mengembalikannya disertai tambahan nilai sebesar 10% dari pinjaman pokok yang dilakukan. Padahal lembaga ini menggunakan nama dengan berbasis Syari'ah akan tetapi mereka tidak menerapkan sistem berbasis Syari'ah di dalamnya dengan menetapkan tambahan nilai sebesar 10% ketika pengembalian pinjaman tersebut, sedangkan sistem bunga hanya ada pada lembaga yang berbasis konvensional. Adanya ketidaksesuaian praktek dan teori, hal ini dapat dilihat pada pemakaian label nama yang berbasis Syari'ah, akan tetapi mekanisme yang dipakai dalam operasionalnya memakai sistem konvensional

¹¹ Wawancara dengan Muhammad, Sekretaris KPN Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum, pada tanggal 20 november 2016.

Berdasarkan penjelasan dari beberapa sumber mengenai penjelasan *qard al-hasan* dapat disimpulkan bahwasanya *qard al-hasan* merupakan pinjaman yang bebas bunga, dengan kata lain si *Muqtarid* mengembalikan pinjaman tanpa adanya tambahan atas pinjaman tersebut. Kebolehan pinjaman dana koperasi di atas sesuai tidak dengan konsep *qard al-hasan* yang akan dikaji dalam skripsi ini.

Berdasarkan dengan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, Maka penulis tertarik untuk mengkaji masalah penelitiannya mengenai persoalan pengembalian hutang dari Pihak Pegawai Negeri Fakultas Syari'ah dan Hukum Pada Koperasi Pegawai Negeri Muamalah Di Fakultas Syari'ah dan Hukum Uin Ar-Raniry Berdasarkan Konsep *Al-Qard* Dengan Judul Sistem Pengembalian Hutang Pada Koperasi Ditinjau Menurut Konsep *Al-Qard* (Penelitian Pada Koperasi Pegawai Negeri Muamalah Fakultas Syari'ah dan Hukum Uin Ar-Raniry)

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan di atas, maka penulis telah menyusun rumusan masalah sebagai berikut:

- 1.1 Bagaimana sistem pengembalian hutang pada koperasi Muamalah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry ?
- 1.2 Bagaimana Tinjauan Konsep *Al-Qard* terhadap Praktik pengembalian hutang pada KPN Muamalah Fakultas Syari'ah dan hukum UIN Ar-Raniry ?

1.3. Tujuan Penelitian

Sebagaimana masalah yang terjadi dibahas di atas maka dari itu penulis memiliki tujuan yaitu :

1. Penulis ingin mengetahui tentang sistem pengembalian hutang pada KPN muamalah Fakultas Syari'ah dan Hukum UINAr-Raniry
2. Penulis ingin mengetahui tentang tinjauan konsep *Al-Qard* pada praktik pengembalian hutang pada KPN muamalah Fakultas Syari'ah UIN Ar-Raniry

1.4. Penjelasan Istilah

1. Koperasi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan koperasi adalah perserikatan yang bertujuan memenuhi keperluan kebendaan para anggotanya dengan cara menjual barang keperluan sehari-hari dengan harga murah (tidak bermaksud mencari keuntungan).¹² Adapun koperasi yang dibahas dalam pembahasan ini adalah salah satu badan usaha yang beranggotakan orang/badan hukum, dengan jalan kerjasama atas dasar suka rela menyelenggarakan sesuatu pekerjaan untuk memperbaiki kehidupan anggotanya.

2. Pegawai Negeri

Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-undang No. 49/1999, pegawai Negeri Sipil adalah warga negara RI yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri, atau

¹² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 732.

diserahi tugas negaranya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹³ Pegawai Negeri sipil yang penulis maksudkan di sini adalah pegawai negeri yang akan mengambil peminjaman dana di Koperasi Pegawai Negeri Muamalah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

3. Muamalah

Muamalah adalah hukum-hukum syara yang berkaitan kehidupan dunia seperti jual beli atau perdagangan yang mana berhubungan manusia dengan manusia, atau kegiatan yang dilakukan manusia untuk kebutuhan dalam sehari-hari sebagaimana dilakukan dengan perjanjian transaksi sesama manusia dalam hal tukar menukar.

4. *Qard Al- Hasan*

Qard atau *qard al-hasan* merupakan bentuk pemberian pinjaman bebas bunga pada orang-orang yang membutuhkan. Pinjaman itu semata-mata hanya untuk mencapai ridho Allah SWT dan tidak memiliki niat lainnya.¹⁴ Mengambil keuntungan dari peminjaman pada koperasi ini dengan mentuk bunga akan mengakibatkan riba, dan akan mendatangkan kemudharatan bagi orang lain. Dalam literatur Fikih klasik, *qard al-hasan* dikategorikan dalam akan tolong menolong dan bukan komersial. Peminjaman dana atau pembiayaan yang ditulis dalam skripsi ini lebih identik dengan peminjaman yang berbentuk kredit, karena pembayaran pinjaman pokok beserta jasa atau bunganya akan dibayar secara angsuran tiap bulannya.

¹³Arina, *Analisis Feasibilitas Bank Terhadap Pembiayaan Pada Kalangan Pegawai Negeri Sipil*, Fakultas Syariah UIN Ar-Raniry, 2009. hlm. 8.

¹⁴Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis Islam*, (Jakarta: Al-Kausar, 2001), hlm. 80.

1.5 Kajian Pustaka

Menurut peneliti ketahui, bahwa hasil penelitian yang pernah dilakukan terdahulu atau serupa dengan topik “Sistem Peminjaman Dana Koperasi Ditinjau Menurut Konsep *qard al-ḥasan* (Penelitian Pada Koperasi Pegawai Negeri Muamalaah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry)” belum pernah dilakukan. Dengan demikian keaslian penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Namun terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang akan penulis lakukan, di antaranya skripsi : “Efektifitas Bantuan Peminjaman Modal Usaha Terhadap Perkembangan Usaha Komunitas Perempuan Di Kecamatan Lhoknga (Suatu Analisis Menurut Konsep *Qard Al-Ḥasan*” yang disusun oleh Sri Mairita, selesai pada tahun 2011, dalam penelitian ini dijelaskan bahwa pemberian pinjaman terhadap komunitas perempuan di kecamatan Lhoknga untuk meningkatkan kesejahteraan sejumlah masyarakat miskin agar pertumbuhan ekonomi meningkat dengan memberi pinjaman usaha kepada sekelompok perempuan, yang mana pinjaman ini berupa bantuan kredit lunak dan merupakan suatu peminjaman kredit lunak yang diberikan atas dasar kewajiban sosial semata di mana penerima pinjaman tidak dituntut untuk mengembalikan apapun kecuali pinjaman modal dan administrasi saja. Dan didampingi langsung oleh SP yang bertanggungjawab atas dana yang bersumber dari NGO asing, sehingga apabila pembayarannya tepat waktu maka akan diberikan bonus berupa bebas dari bunga.

Penelitian lain dengan skripsi lain berjudul : Judul : "Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Dalam Perspektif *Qard Al- Hasan* (Studi Kasus Dana BKPG Di Kecamatan Darul Kamal)". Yang disusun oleh Siti Maqfirah tamatan 2012. Dalam penelitian ini menjelaskan tentang penyaluran dana BKPG untuk para perempuan untuk melakukan usaha agar tingkat kemandirian dan menghasilkan penghasilan yang akan menjadi salah satu cara pemberantasan ekonomi di daerah perkampungan. Karena kebanyakan dari kampung yang minimnya mendapatkan pendapatan, maka dengan adanya dana ini mereka dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga dalam perbaikan penghasilan dan akan menjadikan masyarakat yang sejahtera. Dengan dibuatnya kelompok-kelompok untuk pengelolaan suatu usaha. Kemudian akan diberikan modal setiap sektor tersebut, dari modal yang mereka dapatkan kemudian mereka akan membayar kembali pinjaman tersebut dengan imbalan bunga sebesar 1,2 persen.

Judul : "Efektivitas Sistem Peminjaman Pada Penyaluran Dana *Qard Al- Hasan* Di Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah Baitul Mal Aceh. Disusun oleh Said Edi Kurniawan, tamatan 2014. Skripsi ini menggambarkan tentang dana zakat yang di Baitul Mal Aceh dijadikan modal usaha untuk sebagian orang yang membutuhkan modal usaha, baik dalam perdagangan maupun pertanian. Karena hanya dua sektor itu yang aktif dalam peminjaman modal usaha. Untuk mencegah terjadinya kredit macet maka pihak baitul mal mengadakan jaminan setiap peminjaman modal. Ini dilakukan agar menjaga modal jika sewaktu-waktu para peminjam tidak dapat mengembalikan modal yang sudah dipinjamkan oleh baitul mal Aceh. Maka dibutuhkannya jaminan. Dalam skripsi ini juga menggunakan

konsep *qard al- hasanyang* mana menjadikan jaminan atas terjadinya kegagalan dalam pengembalian modal.

1.6. Metodologi Penelitian

Pada dasarnya dalam menulis sebuah karya ilmiah harus adanya langkah-langkah dalam pengumpulan data-data yang akan dibahas dalam karya ilmiah itu sendiri. Sehingga menghasilkan data yang objektif dan mempunyai metode penelitian yang akurat. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut:

1.6.1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam menulis karya ilmiah ada 2 yaitu *Library Research* dan *Field Research*, dan yang dimaksud dengan *Library Reserch* dan *Field Reserch* sebagai berikut

a. Penelitian perpustakaan (*Library Research*)

Penelitian perpustakaan (*Library Research*) adalah sejenis metode yang menggunakan data-data dari perpustakaan, penelitian ini diambil dari buku-buku yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini, dimana penulis dapatkan dengan cara menelaah bahan-bahan rujukan buku seperti buku, jurnal, majalah, artikel internet, merupakan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka.¹⁵

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian Lapangan (*Field Research*) adalah penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data atau informasi dengan mendatangi secara langsung ke

¹⁵Mestika Zed, *Metode Penelitian Keperpustakaan*, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2004), hlm. 3.

lokasi yang akan diteliti mengenai masalah peminjaman dana yang dilakukan oleh para anggota koperasi atau dosen-dosen tetap Fakultas Syari'ah dan Hukum yang diteliti langsung pada Koperasi Pegawai Negeri Muamalah Fakultas Syari'ah dan Hukum.

1.6.2. Sumber data

Sumber data yang dijadikan rujukan atau landasan utama dalam penelitian ini yaitu data primer dan sekunder. Adapun yang dimaksud dengan data primer dan sekunder sebagai berikut:

a. Sumber data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil wawancara dari pihak pengurus Koperasi mengenai penelitian yang terkait. Dalam pembahasan ini penulis akan mewawancarai pihak pengurus Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Muamalah untuk mendapatkan informasi tentang peminjaman dana yang akan dibahas dalam pembahasan karya ilmiah ini. Adapun pihak Koperasi yang diwawancarai yaitu Bapak Muhammad Yusuf, sebagai ketua Koperasi Pegawai Negeri Muamalah dan bapak Muhammad.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder yang diperoleh untuk melengkapi analisa data didapatkan dari sumber primer. Kemudian sumber data sekunder terkait dalam penelitian ini adalah al-Qur'an, Hadits; Kitab-kitab Fiqh, dan Undang-Undang Republik Indonesia. Diantaranya data yang digunakan dari buku-buku referensi yang berkaitan dengan pembahasan penelitian, penelitian para-

parapakar, artikel-artikel yang terpublikasi baik melalui media cetak seperti Koran atau majalah maupun media elektronik seperti website.¹⁶

1.6.3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan prosedur untuk memperoleh data yang diperlukan. Data yang dikumpulkan harus cukup valid untuk digunakan. Dalam skripsi ini penulis menggunakan metode deskriptif analisis. Metode deskriptif analisis adalah suatu metode yang bertujuan membuat gambaran yang sistematis dan akurat mengenai fakta, sifat serta berhubungan antara fenomena yang ingin diketahui dengan maksud untuk mencari jalan penelitian lebih lanjut ataupun sekedar mencari tahu peristiwa yang terjadi.¹⁷ Untuk memperoleh data dan informasi yang dimaksud penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang lain. Pelaksanaannya dapat dilakukan secara langsung berhadapan dengan yang diwawancarai, tetapi dapat juga tidak secara langsung seperti memberi daftar pertanyaan untuk dijawab di kesempatan lain. Instrumen dapat berupa pedoman wawancara atau *checklist*.¹⁸ Wawancara secara langsung adalah yang dilakukan penulis dengan menjumpai pihak Koperasi tempat penelitian

¹⁶Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm.42.

¹⁷Muhammad Teguh, *Metode Penelitian Ekonomi: Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm.17.

¹⁸ Umar Husein, *Metode Penelitian Keperpustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), hlm.51.

tersebut dengan *face to face*, dengan demikian sang penulis dapat menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti seperti halnya mengenai tentang sistem peminjaman dana yang dilakukan oleh para anggota Koperasi atau dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang melakukan transaksi pada Koperasi Pegawai Negeri Muamalah di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu teknik yang dilakukan penulis dengan cara mengumpulkan data tertulis dari Koperasi Pegawai Negeri Muamalah Fakultas Syari'ah dan Hukum tentang gambaran umum koperasi, sistem peminjaman dana pada koperasi dan juga yang merupakan segala hal yang berhubungan dengan penelitian penulis mengenai peminjaman dana yang dilakukan oleh para anggota koperasi dan juga sistem yang dilakukan dalam menjalankan operasional Koperasi.

1.6.4. Instrumen Pengumpulan Data

Adapun instrumen dalam pengumpulan data penulis menggunakan alat tulis seperti kertas dan bolpoin untuk mencatat hasil dari wawancara yang dilakukan pada informan, lalu penulis juga menyediakan rekaman baik ia menggunakan dengan handphone atau alat perekam agar sesuatu yang tertinggal ketika mencatat maka ia memiliki hasil dari perekam atas informasi yang ia dapatkan.

1.6.5. Analisis data

Metode analisis data yang digunakan penulis adalah metode *Deskriptif Analisis*. Dalam penelitian ini penulis akan menganalisa data yang dapat dari penelitian kepustakaan yang merupakan dasar teori permasalahan dan menjabarkan dengan informasi-informasi yang didapatkan di lapangan.

Setelah semua data yang diperlukan telah dikumpulkan maka langkah selanjutnya adalah penulis menganalisa data-data yang telah ia dapatkan baik dari hasil wawancara maupun dengan dokumentasi, kemudian data yang telah diklasifikasikan tersebut dianalisis dengan menggunakan metode *deskriptif*. *Deskriptif* adalah suatu metode yang menyajikan suatu peristiwa atau gejala secara sistematis, faktual dengan penyusunan akurat.¹⁹

Dalam penulisan skripsi ini, penulis perpedoman pada buku "Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam UIN Ar-Raniry Tahun 2014". Adapun untuk terjemahan ayat-ayat al-Qur'an dalam skripsi ini berpedoman kepada al-Qur'an dan terjemahannya yang diterbitkan oleh Yayasan penterjemah al-Qur'an Departemen Agama RI Tahun 2002.

1.7. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan para pembaca tentang yang akan dibahas oleh penulis ada empat bab, sebagai berikut :

¹⁹ Supardi, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*,(Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 28.

Bab Satu merupakan meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, pengertian istilah, kajian pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Dua merupakan pembahasan Hukum Meminjam Menurut Islam, Hak dan Kewajiban *Muqtariḍ* dan *Muqriḍ*, Pendapat Ulama tentang Pertambahan nilai pada Pengembalian Pinjaman

Bab Tiga membahas tentang Gambaran Umum Profil KPN Muamalah, Sistem Peminjaman Dana Koperasi Pegawai Negeri Muamalah, Tinjauan Konsep *Al-Qarḍ* Terhadap Sistem Pengembalian Hutang pada Koperasi Muamalah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Bab Empat sebagai adalah bab penutup, dalam bab ini akan dikemukakan beberapa kesimpulan dan dilengkapi dengan saran-saran yang berhubungan dengan pembahasan yang disebut di atas.

BAB DUA

KONSEPAL-*QARD*

2.1. Hukum Meminjam Menurut Islam

2.1.1. Pengertian Pinjaman dalam Hukum Islam

Hukum Islam membolehkan memberi pinjaman untuk meminta kepada peminjam untuk membayar biaya-biaya operasi diluar biaya-biaya pokok, tetapi agar biaya ini tidak menjadi bunga, biaya ini tidak boleh dibuat proporsional terhadap jumlah pinjaman.¹ Dalam hukum Islam, istilah pinjaman dikenal dengan sebutan *Al-Qard*. Pinjaman yang sering kita lakukan adalah berupa bentuk kredit. Dan kredit dalam Islam disebut dengan kata *Qard*.

Secara bahasa *Qard* berarti pinjaman (hutang)², sedangkan *Al-Hasan* artinya baik atau kebaikan.³ Jadi kalau digabungkan antara kedua menjadi *Qard Al- Hasan* yang berarti pinjaman yang baik.⁴

Secara etimologi *Qard* merupakan bentuk masdar dari *qaradhu asy-syai'ayaqaridhu*, yang artinya dia memutuskannya. *Al-Qard* adalah bentuk masdar yang berarti memutuskan. Dikatakan *qaradhu asy-syai'abil-miqrad*, atau memutus

¹Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 47.

² Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: Mahmud Yunus Wadzurriyah, 1990), hlm. 337.

³*Ibid*, hlm. 103.

⁴Rahmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 139.

suatu dengan gunting. *Qard* adalah sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk dibayar.⁵

Pada penjelasan *Qard Al-Hasan* ahli fikih muamalah menggunakan istilah *Qard*, karena istilah *Qard Al-Hasan* tidak ditemukan dalam literatur fikih muamalah. Namun demikian maka *Qard* yang dimaksud adalah *Qard Al-Hasan*.⁶

Adapun *Qard* secara terminology adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkan hartanya dan mengembalikan ganti ruginya dikemudian hari. Dan juga *Qard Al-Hasan* menurut pendapat Ahmad Wardi Muslich adalah suatu akan antara kedua belah pihak yang mana pihak pertama memberikan harta baik dalam bentuk uang maupun barang kepada pihak kedua untuk dimanfaatkan dengan ketentuan pihak kedua harus mengembalikan uang maupun barang yang dipinjamkan dengan sama persis tanpa adanya pengurangan atau kelebihan kepada pihak pertama.⁷

Pengertian *Qard* merupakan suatu akad kebajikan atau akad yang bersifat sosial. Para pihak dalam melakukan akad tersebut sepakat bahwa salah satu dari kedua pihak memberikan pinjaman untuk pihak lainnya atas dasar tolong menolong.⁸ Secara istilah, menurut Ulama Hanafiyah *Qard* adalah harta yang memiliki kesepadanan yang anda berikan untuk anda tagih kembali. Atau dengan kata lain suatu transaksi yang dimaksud untuk memberikan harta yang memiliki

⁵ Mardhani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 333.

⁶ Rahmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, hlm. 139.

⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm.275.

⁸ Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah (Sejarah, Hukum Dan Perkembangannya)*, (Banda Aceh: Pena, 2010), hlm. 90.

kepadan kepada orang lain untuk dikembalikan yang sepadan dengan itu.⁹ Mazhab-mazhab yang lain mendefinisikan *Qard* sebagai bentuk pemberian harta dari seseorang *Muqrid* kepada orang lain *Muqtariḍ* dengan ganti harta sepadan yang akan menjadi tanggungannya sama dengan yang diambil.¹⁰

Menurut Sayyid Sabiq dalam buku fikih sunnah jilid 4 menyatakan bahwa *Qard* adalah harta yang dipinjamkan seseorang kepada orang lain untuk dikembalikan setelah ia memiliki kemampuan.¹¹ Sedangkan menurut Bank Indonesia pengertian *Qard* adalah akad pinjaman dari bank (*Muqrid*) kepada pihak tertentu (*Muqtariḍ*) yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama sesuai dengan pinjaman.¹² *Qard* bisa diartikan utang piutang atau pinjaman uang.

Pinjaman *Qard* yang merupakan transaksi pinjaman murni tanpa bunga ketika peminjam mendapatkan uang tunai dari pemilik dana dan hanya wajib mengembalikan pokok utang pada waktu tertentu di masa yang akan datang.¹³

Peminjaman dalam hukum Islam disebut *Qard*, yang mana peminjaman yang dilakukan tanpa meminta manfaat karena meminta manfaat atau tambahan atas pinjaman tersebut disebut riba. Al-Imam An-Nawawi mengatakan bahwa siapa yang mempunyai beban pinjaman berupa *Qard* atau kredit maka dianjurkan

⁹Wahbah Az-zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, Jilid 5, (terj. Hayyie Al-Kattani dkk), hlm. 374.

¹⁰*Ibid.* hlm. 374.

¹¹Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 4, (terj. Nor Hasanuddin), (Jakarta: Penaaksara, 2004), hlm. 181.

¹² Sunarto Zulkifli, *Paduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2007), hlm.26.

¹³Ascarya, *Akaddan Produk Bank Syariah*, hlm.46

agar dia mengambil dengan barang atau pengembalian yang lebih baik dari barang yang dipinjamkan kepadanya.¹⁴Ini merupakan bukan pinjaman yang dimanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan karena perbuatan yang mengambil manfaat atasnya merupakan perbuatan yang tidak baik dan dilarang apabila disyaratkan dalam transaksi pinjam meminjam.

Islam mengajarkan agar pemberian kredit oleh kreditur atau *Muqrid* dikaitkan dengan syarat lain berupa manfaat yang harus diberikan oleh *Muqtarid* atau debitur kepadanya, sebab larangan ini sesuai dengan hadits yang diriwayatkan oleh Ubay bin Ka'ab Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abas " bahwa Rasul melarang mereka melakukan *Qard* (kredit) yang mensyaratkan manfaat"¹⁵. Namun jika itu diberikan sebagai tanda terimakasih maka itu boleh yang dianggap sebagai hadiah. *Qard* atau kredit diperbolehkan dalam Islam akan tetapi peminjaman yang berunsur kredit ini tidak mengandung riba di dalamnya. Adapun riba yang dimaksud adalah bunga yang diambil lebih dari nilai pokok pinjaman.

Al-Qard juga merupakan pemberian harta kepada orang lain yang ditagih atau diminta kembali sesuai dengan jumlah uang yang dipinjamkan, tanpa adanya tambahan atau imbalan yang diminta.¹⁶ Seperti pengertian dan penjelasan mengenai *Qard Al- Hasan* dapat disimpulkan bahwasannya akad perjanjian peminjaman dari suatu lembaga atau seseorang (*Muqrid*) yang diberikan kepada

¹⁴ Walid Abdus Salam Baly, *Dialog Ilmiah Bank Syariah VS Bank Konvensional*, (Jakarta: Darul Falah, 2002), hlm. 19.

¹⁵ Ahmad Sunarto dkk, *Shahih Bukhari*, Jilid III, (terj. Shahih Bukhari), (Semarang: CV Asyifa, 1991), hlm. 432.

¹⁶ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 212.

peminjam (*Muqtariḍ*) yang harus dikembalikan sesuai dengan yang dipinjamkan dalam jangka waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak tanpa adanya imbalan atas peminjaman tersebut.

Qarḍ Al-Ḥasan merupakan produk pembiayaan yang memberikan manfaat cukup besar bagi perkembangan kehidupan umat Islam, baik segi sosial maupun ekonomi, maka sudah selayaknya lembaga-lembaga keuangan untuk menerapkan produk unggulan *Qarḍ Al-Ḥasan* karena memberi manfaat yang sangat signifikan bagi umat, terutama masyarakat ekonomi lemah. Disisi lain dengan adanya produk *Qarḍ Al-Ḥasan* ini sangat membantu orang yang susah dalam mendapatkan keuangan untuk keperluan hidup yang sangat dibutuhkan. Karena dengan adanya penerapan konsep *Qarḍ Al-Ḥasan* dalam praktek pada lembaga keuangan syari'ah baik bank maupun non bank menjadikan wadah dan penyaluran dana-dana yang bersifat sosial bagi mereka yang layak menerimanya.¹⁷

2.1.2 Rukun dan Syarat *Qarḍ Al-Ḥasan*

Al-Qarḍ merupakan kontrak yang melibatkan antara dua kelompok, yaitu pemilik modal (*Shahibul Mal, Muqriḍ*) yang mempercayakan modalnya kepada pengelola modal (*Mudharib, Muqtariḍ*) untuk digunakan dalam aktivitas ekonomi masyarakat. Peminjaman modal tidak terlepas dari mekanisme pelaksanaan perjanjian yang telah ditetapkan berdasarkan syarat dan rukun dalam akad, dan ini

¹⁷ Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah (Sejarah, Hukum, dan Perkembangannya)*, (Banda Aceh: Pena, 2010), hlm.90.

sesuai berdasarkan ketetapan yang dibuat fuqaha dan juga Dewan Syari'ah Nasional MUI tentang sistem peminjaman modal itu sendiri (*Al-Qard*).¹⁸

Adapun yang dimaksud dengan rukun adalah sesuatu yang wajib ada dalam suatu transaksi, sedangkan syarat adalah sesuatu yang keberadaannya melengkapi rukun saja. Meskipun demikian, syarat bukan lah rukun, atau dengan kata lain tidak ada hubungan yang saling melengkapi untuk keduanya.¹⁹

Adapun yang menjadi Rukun dalam *Qard* adalah:

1. *Muqrid*, yaitu pemilik barang atau harta.
2. *Muqtarid*, yaitu orang yang meminjam atau peminjam
3. Ijab qabul (*Sighat*), yaitu perkataan yang diucapkan oleh pihak yang menerima pinjaman dari orang yang memberi barang pinjaman atau ucapan yang mengandung adanya izin yang menunjukkan kebolehan untuk mengambil manfaat dari pihak yang menerima pinjaman.

Pinjaman bentuk ini adalah pinjaman pada akhirnya diharapkan peminjaman berubah keadaan ekonominya atau terlepas dari kekurangan hidupnya. Tradisi yang sering ditemukan adalah peminjam diberikan modal untuk suatu kegiatan usaha atau peminjaman yang digunakan untuk kebutuhan yang mendesak. Pinjaman hanya mengembalikan uang pinjaman tersebut dengan ukuran atau jumlah seperti sewaktu dipinjam tanpa tambahan apapun.

Jika dalam suatu akad terdapat rukun maka dalam suatu akad juga membutuhkan beberapa syarat. Terdapat beberapa persyaratan dalam akad *Qard*

¹⁸ Abdullah Saed, *Bank Islam dan Bunga*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm.91.

¹⁹ Adiwarmarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan, Edisi Ketiga*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 137.

Al-Hasanagar kegiatan muamalah tersebut dapat sah untuk dilakukan.

Diantaranya:

1. Pihak yang meminjam (*Muqtarid*)

Pihak yang meminjam adalah seseorang yang meminjam sejumlah uang atau harta kepada orang lain untuk digunakan sementara waktu dan akan dikembalikan pada waktu yang telah disepakati. Secara umum pihak yang terlibat dalam transaksi yaitu orang yang berhutang dan orang yang menghutangkan adalah orang yang cukup hukum dan baliq.²⁰

Kriteria yang sempurna sebagai syarat penting untuk melakukan pinjaman menurut syara', adalah:

- a. Orang yang layak menjalankan perniagaan adalah orang yang sah menurut syara' untuk kegiatan muamalah.
- b. Mampu membayar kembali utangnya

Artinya setiap orang yang meminjam hendaknya harus disepakati terlebih dahulu bahwa ia adalah orang yang mampu membayar kembali pinjaman tersebut. Namun bilaberhutang memang tidak mampu membayar utangnya pada waktu jatuh tempo, orang yang mengutangi diharapkan bersabar sampai orang yang berhutang mempunyai kemampuan.

c. Orang yang bangkrut (*Mufлис*)

Orang yang telah diketahui bangkrut dalam suatu usaha diharuskan memohon pinjaman. Karena orang yang bangkrut itu masih mampu

²⁰Rahmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, hlm. 140.

mengurus hartanya. Orang yang bangkrut itu terpaksa mengakiri usahanya, keterpaksaan itu karena hartanya bukan pada dirinya.

d. Meminjam untuk pembelanjaan hidup

Apabila kebutuhan tidak mencukupi dari hasil penghasilan, maka dibolehkan untuk memohon pinjaman pada pihak lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

2. Pihak yang memberi pinjaman (*Muqrid*)

Seseorang yang memberikan pinjaman yang berbentuk uang atau harta miliknya untuk dipinjamkan kepada orang lain yang membutuhkannya. Dan ini memiliki syarat tertentu dalam memberi pinjaman antara lain adalah:

a. Ahli Tabarru'

Ahli Tabarru' yaitu orang yang layak memberi sumbangan dan harus melakukan peniagaan seperti muamalah jual beli, pinjaman, sewa-menyewa, dan gadai mengadaikan.

b. Pemilik yang benar

Pemilik yang benar merupakan pinjaman juga harus benar terhadap harta yang dipinjamkannya dan harta tersebut diperbolehkan dari yang halal. Kepemilikan juga suatu yang dimiliki dan juga merupakan hubungan seseorang dengan suatu harta yang diakui oleh syara' yang menjadikannya mempunyai kekuasaan khusus terhadap harta itu kecuali adanya halangan syara'. Benda dalam penguasaannya, sehingga orang lain tidak boleh

bertindak dan memanfaatkannya. Pemilik harta bebas bertindak hukum terhadap hartanya selama tidak ada halangan dari syara'.²¹

c. Dana

Objek akad yang merupakan barang pinjaman. Barang pinjaman adalah barang yang dipinjamkan oleh pemilik barang kepada si peminjam. Syarat barang yang berkenaan dengan objek yaitu uang. Uang adalah jelas nilainya, milik sempurna dari yang memberi hutang dan dapat diserahkan pada waktu akad.

d. Ijab qabul (*Sighat*)

Lafaz akad adalah ijab qabul merupakan gabungan dari dua kata, ijab dan qabul. Ijab adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan qabul adalah perkataan yang keluar dari pihak yang berakad,, yang diucapkan setelah adanya ijab.²²

Syarat-syarat yang harus ditunaikan setiap syarat yang di dalamnya terdapat unsur yang menguatkan akad, menetapkan dan mempertegas hak. Umpamanya, dipersyaratkan harus adanya jaminan atas barang yang harus dipinjamkan. ada penjamin, ada saksi, ada ikrar di depan hakim, atau harus ada pencatatan atas hutang. Semua itu dibolehkan. Pemberi pinjaman berhak untuk mempersyaratkannya karena hal itu merupakan penguat akad dan tidak ada unsur penambahan. Imam Bukhari telah meriwayatkan sebuah hadis dari An-nas bin

²¹ Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 31.

²² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2005), hlm. 20.

Malik ra. Ia berkata " Sungguh Nabi SAW. Pernah menjaminkan baju besi miliknya kepada seorang yahudi di Madinah, lalu ia mengambil gandum darinya untuk keluarganya." Syarat-syarat seperti ini harus dipenuhi oleh peminjam. Jika tidak, pemberi pinjaman berhak membatalkan transaksi.²³

2.1.2. Dasar Hukum *Qard Al- Hasan*

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa *Qard* yang boleh dilakukan tetapi tidak dengan mendatangkan keuntungan atau pengembalian pinjaman disertakan dengan bunga. *Qard*(pinjam-meminjam) hukumnya boleh dan dibenarkan secara syariat. Orang yang membutuhkan boleh menyatakan ingin melakukan meminjam. Dan ini bukan sesuatu yang buruk untuk dilakukan, jika ia mendesak dalam hal membutuhkan sesuatu maka ia dapat meminjamkan baik itu barang maupun uang. Sebagaimana sudah dijelaskan dalam Surah Al-Hadid ayat 11, Allah SWT juga berfirman:

﴿ كَرِيمٌ أَجْرٌ لَهُ وَلَهُ فِيضٌ عَفْوُهُ حَسَنًا قَرْضًا لِلَّهِ يُقْرِضُ الَّذِي ذَامَّنْ . ﴾

Artinya: "*Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak.*"

Kata pinjaman yang dimaksud dalam ayat di atas menjelaskan bahwa kita sebagai umat Islam harus memberikan pinjaman yang baik, dengan kata lain sedekah maupun memberikan pinjaman kepada orang yang lebih membutuhkan

²³ HR.Bukhari dalam kitab *al-Bayu'*, bab *Ssyira' al-Nabawi saw. Bi al-Nasi'ah*. No.1963.

dengan ikhlas maka Allah akan mengandakan atas apa kebaikan yang kamu lakukan. Karena pinjaman kepada Allah dalam ayat adalah ikhlas. Memberikan harta baik itu sedikit maupun banyak kepada orang lain bahwa pihak yang sangat membutuhkan harta tersebut tanpa mengharapkan imbalan dari harta yang dipinjamkan tersebut.

Adapun dalam surah Al-Baqarah juga dijelaskan pada ayat 245 mengenai pinjaman, sebagai firman Allah SWT:

بِضُّوَاللَّهِ كَثِيرَةً أَضْعَافًا لَهُ فِي ضِعْفِهِ، حَسَنًا قَرْضًا لِلَّهِ يُقْرِضُ الَّذِي ذَا مَن
 تَرَجَعُونَ وَإِلَيْهِ وَيَبْصُطُ يَق

Artinya: "*Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan*".

Ayat ini dapat dipahami bahwa pinjaman yang diberikan di jalan Allah maka itu adalah salah satu amalan sholeh. Karena dengan menginfakkan atau membantu orang lain dalam kesusahan akan dilipat gandakan oleh Allah. Dengan kata lain "pinjaman yang baik". Pada ayat di atas dapat kita simpulkan bahwa peminjaman yang baik adalah peminjaman yang diberikan kepada orang lain dengan niat yang baik, tulus dan ikhlas dalam membantu sesama manusia. Karena dengan peminjamna yang baik akanada balasan dari Allah dengan melipat gandakan sesuatu perbuatan dengan niat yang baik. Karena sesuatu yang baik juga

akan dibalas dengan baik. Dalam surah lain juga dijelaskan peminjaman yang baik ada pada surah Al-Maidah: 12. Allah SWT berfirman:

إِنِّي اللَّهُ وَقَالَ نَقِيبًا عَشْرًا ثِنْتِي مِنْهُمْ وَبَعَثْنَا إِسْرَائِيلَ بَنِي مِيثَقَ اللَّهِ أَخَذَ وَلَقَدْ
 مُمْ وَعَزَّرْتُمُوهُمْ بِرُسُلِي وَءَامَنْتُمْ الزَّكَاةَ وَأَتَيْتُمُ الصَّلَاةَ أَقَمْتُمْ لِيْنِ مَعَكُمْ
 جَنَّاتٍ وَلَا دَخَلْتُمْ سَيِّئَاتِكُمْ عَنْكُمْ لِأَكْفَرْنَ حَسَنًا قَرْضًا لِلَّهِ وَأَقْرَضْتَهُ
 سَبِيلِ سَوَاءٍ ضَلَّ فَقَدْ مِنْكُمْ ذَلِكَ بَعْدَ كَفْرٍ فَمَنْ أَلَّا نَهَرُ تَحْتَهَا مِنْ تَجْرِي

الس

Artinya: "Dan sesungguhnya Allah telah mengambil perjanjian (dari) Bani Israil dan telah kami angkat di antara mereka 12 orang pemimpin dan Allah berfirman: "sesungguhnya Aku beserta kamu, sesungguhnya jika kamu mendirikan shalat dan menunaikan zakat serta beriman kepada Rasul-rasulKU dan kamu bantu mereka dan pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik, sesungguhnya aku akan menghapus dosa-dosamu. Dan mengalir di dalamnya sungai-sungai. Maka barang siapa yang kafir diantara sesudah kamu itu, sesungguhnya ia telah tersesat dari jalan yang lurus".

Maksud ayat di atas menjelaskan bahwasanya barang siapa yang melakukan tolong menolong antar sesama di jalan Allah atau memberikan pinjaman yang baik maka Allah akan membalas dengan melipat gandakan balasan kepadanya pada hari kiamat nanti dan memasukkannya ke dalam surga atas balasan kebajikannya. Karena membantu orang lain dalam kesulitan adalah salah satu sifat terpuji. Sehingga kita dapat menyelamatkan orang lain dalam kesulitan, dengan begitu Allah akan membalas atas kebaikan yang telah kamu lakukan.

Jadi tolong-menolonglah dalam kebaikan sesungguhnya itu tidak akan merugikanmu, bahkan hartamu tidak akan berkurang. Malah sebaliknya Allah akan melipat gandakan atas kebaikan.

عن انس بن مالك قال : " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت ليلة أسري على باب الجنة مكتوبا الصدقة بعشر أمثالها وقرض بثمانية عشر فقلت يا جبريل ما بال القرض افضل من الصدقة قال لأن السائل بسال و عنده و المستقرض الأ من حاجة" (رواه ابن ماجه)

Artinya: *"Dari Anas bin Malik berkata Rasulullah: aku melihat pada waktu malam isra, pada pintu surge tertulis: sadaqah di balas 10 kali lipat dan qard 18 kali, aku bertanya: wahai jibril mengapa qard lebih utama dari sedekah? ' ia menjawab: karena peminta-minta sesuatu dan ia punya, sedangkan yang meminjam tidak akan meminjamkan kecuali karena keperluan". (H.R. Ibnu Majah)²⁴*

Pada hadis Ibnu Majah tersebut menjelaskan tentang keutamaan dalam memberikan pinjaman, bahkan memberikan pinjaman lebih utama dari pada bersedekah. Karena ia akan hanya memberikan pinjaman jika ada seseorang yang meminta kepadanya ketika perlu saja dan ia tidak akan memberi pinjaman juga tidak ada hal yang mendesak oleh karena itu *Qard* adalah salah satu bentuk tolong menolong yang sangat dianjurkan karena siapapun yang memberikan pinjaman dengan baik di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan hartanya kepada yang meminjamkan hartanya dari pada orang yang bersedekah karena seseorang tidak akan meminjamkannya jika ia sangat membutuhkannya dalam hal yang mendesak.

Landasan lain *Qard Al-Hasandi* antaranya adalah yang diriwayatkan oleh hadis Ibnu Mas'ud, Nabi bersabda:

²⁴ Alhafidh Abi Abdillah Muhammad Bin Yazid Al-Qazwayni, *Sunan Ibnu Majah, Jilid 2*, (Kairo: Daruul Hadits, 1998), hlm. 364-465.

و عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صاي عليه وسلم قل : من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه, ومن أخذها يريد اتلا فها اتلافه الله (رواه البخارى) -

Artinya: *"Dari Ibnu Mas'ud ra, bahwa Nabi SAW bersabda: "tidaklah seorang muslim memberikan pinjaman kepada orang muslim lainnya sebanyak dua kali pinjaman, melainkan layaknya ia telah menyedekahkan satu kali." (HR. Ibnu Majah)*

Menurut Kahar Mansyur, hadis ini merangkan bahwa untuk membayar hutang, barang siapa yang melakukan pinjaman atau berhutang pada orang lain maka hendaklah ia mengembalikan atau melunasi hutang tersebut. Dengan demikian Allah SWT akan membuka pintu rezekinya karena ia telah berniat baik untuk membayar kembali pinjaman atau utang tersebut, akan tetapi jika ia berniat untuk tidak mengembalikan pinjaman atau utangnya pada sang pemilik maka Allah akan menutup pintu rezekinya.²⁶

Harus adanya unsur kepercayaan satu sama lain dalam pinjam meminjam agar terjalinnya suatu hubungan yang baik, agar tidak adanya kerugian yang terjadi antar sesama, akan tetapi terjalinnya hubungan tolong menolong antar sesama dalam masyarakat. Jika dalam diri manusia sudah ada rasa kepercayaan sesama maka akan sangat mudah jika ia ingin meminjamkan uang kepada orang lain begitu juga dengan sebaliknya. Adapun dalam dirinya ada rasa khianat, maka akan sulit untuk menjalin hubungan dan rasa kepercayaan itu yang mana tidak

²⁵*Ibid*, hlm. 364.

²⁶Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz III, (Bairut Libanon: Dar Al-Kitab Al-Alamiyah,Tt), hlm.468.

akan memudahkan seseorang dalam mendapatkan pinjaman, dikarenakan ia tidak menunasi pinjaman tersebut. Oleh karena itu tolong menolonglah dalam kebaikan maka Allah akan melipat gandakan rezekinya.

Prinsip *Qard Al- Hasan*, peminjaman yang dilakukan oleh bank atau koperasi yang berupa kredit. Ini hanya merupakan perjanjian antara lembaga keuangan Islam dengan nasabah sebagai pinjaman lunak. Dalam kredit ini nasabah tidak perlu memberikan keuntungan kepada lembaga tersebut, nasabah hanya diwajibkan untuk mengembalikan pokok pinjaman pada waktu yang telah diperjanjikan dengan koperasi tersebut diawal perjanjian yang dibuat. Prinsip ini sering disebut pembiayaan kebajikan karena merupakan pembiayaan yang bersifat sosial dan non komersial.²⁷

Qard merupakan bagian dari muamalah dan sering terdapat dalam kehidupan sehari-hari, dalam *Qard* terdapat hubungan muamalah antara sesama manusia, maksudnya hubungan antara peminjam dengan orang yang meminjamkan harta benda lainnya. Dalam kehidupan manusia, tidak terlepas dari manusia lainnya untuk saling melengkapi dan membantu serta bekerja sama dalam suatu usaha.²⁸

Biasanya pinjaman ini sering diberikan kepada pengusaha kecil atau seseorang dengan jumlah peminjaman yang kecil. Karena peminjaman ini sering dilakukan pada koperasi. Baik itu dalam bentuk produktif maupun konsumtif. Dengan demikian *Qard Al- Hasan* sangat dianjurkan dalam Islam karena prinsip

²⁷Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta:Ekonesia, 2003), hlm. 89.

²⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 13, hlm. 19.

ini dilakukan hanya semata-mata untuk peminjaman dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Karena peminjaman ini tidak dalam jumlah yang besar seperti kredit dibank yang dapat dicicil dengan jangka waktu yang lebih lama.

2.2 Hak dan Kewajiban *Muqtariḍ* dan *Muqriḍ*

Dalam suatu perjanjian adanya hak dan kewajiban pada kedua belah pihak baik *Muqtariḍ*(pihak yang meminjam) debitor ataupun *Muqriḍ*(pihak yang memberi pinjaman) kreditur, dari kedua pihak ini adanya hak dan kewajiban yang saling timbal balik. Hak kreditur di satu pihak akan menjadi kewajiban bagi debitur. Begitu sebaliknya kewajiban kreditur menjadi hak debitur. Adapun hak dan kewajiban kedua belah pihak dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Hak *Muqtariḍ* (pihak yang meminjam)

- Berhak menerima uang yang dipinjamkan sesuai dengan jumlah yang telah disepakati pada perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak
- Menerima uang dengan tidak adanya pengurangan atau jumlah uang

b. Kewajiban *Muqtariḍ* (pihak yang meminjam)

- Mengembalikan pinjaman yang telah ia pinjam dengan jumlah yang sama.
- Mengembalikan pinjaman uang dengan waktu yang telah ditentukan atau telah jatuh tempo pengembalian.
- Membayar bunga seperti yang telah diperjanjikan
- Membayar pinjaman sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

c. Hak *Muqrid*(pihak yang memberi pinjaman)

- Menerima uang pinjaman dengan tepat waktu
- Menerima uang pinjaman dengan jumlah yang sama tidak adanya pengurangan atau kelebihan sesuai dengan isi perjanjian.

d. Kewajiban *Muqrid*(pihak yang memberi pinjaman)

- Seorang muslim yang memberi hutang harus mengetahui bahwa bunga terlarang dalam islam. Maka ia harus membantu saudaranya dengan hutang atau pinjaman kebajikan .dia sama sekali tidak boleh memungut bunga. Dan tidak pula boleh mengharapkan hadiah apapun dari debitur.
- Peminjamn hendaklah diberikan kepada yang benar-benar memerlukan dan bukan untuk tujuan kemewahan dan belanja berlebihan.
- Jika seseorang kreditur meminjamkan uang kepada seseorang hendaklah ia membuat kontrak tertulis dengan menetapkan syarat dan ketentuan pinjaman itu serta jatuh temponya. Kontrak atau dokumen seperti itu harus dibuat di depan dua orang saksi. Menurut sebuah hadis Nabi Muhammad SAW, seseorang yang meminjamkan uang tanpa dokumen atau bukti tidak akan ditolong oleh Allah jika ia meminta tolong ketika utang itu tidak terbayar.
- Kreditur harus cukup dermawan dalam memberikan perpanjangan waktu pelunasan jika debitur dalam kesulitan dan tak dapat memenuhi kewajibannya.²⁹

²⁹Muhammad SharifChaudhry, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm.249-251.

- Jika debitur bangkrut dan tidak dapat melunasi utangnya, maka kreditur dianjurkan untung mengurangi jumlah piutangnya.
- Jika kreditur tidak mampu mengembalikan hutangnya secara penuh, maka kreditur hendaklah menerima pembayaran dengan cicilan. Jika harta debitur dijual dan hasil penjualan itu tidak mencukupi jumlah utangnya, maka kreditur harus menerima hasil penjualan ini saja dan membebaskan sisanya.
- Seorang kreditur diizinkan untuk menggunakan teguran kepada debitur yang mampu tetapi enggan untuk membayar utangnya.
- Jika debitur telah menyerahkan harta atau asset sebagai jaminan kepada kreditur, maka tidak dibenarkan dia mengambil keuntungan dari jaminan itu karena, menurut fuqaha, itu sama dengan riba. Ia boleh memakainya asal menanggung biayanya.³⁰
- Kreditur wajib menyerahkan uang yang akan dipinjamkan oleh debitur sesuai dengan isi perjanjian tidak adanya pengurangan dan kelebihan.
- Uang yang telah diserahkan kepada debitur sebagai pinjaman. Sebelum lewat waktu yang ditentukan dalam perjanjian tidak dapat diminta kembali oleh kreditur.
- Apabila dalam perjanjian utang piutang tidak ditentukan jangka waktu, dan kreditur menuntut pengembalian utang,
- Jika dalam perjanjian tersebut, ditentukan pihak debitur akan mengembalikan utang setelah ia mampu membayarnya, kreditur juga

³⁰*Ibid*,

harus menuntut pengembalian utang melalui pengadilan, hakim setelah mempertimbangkan keadaan debitur, akan menentukan waktu pengembalian tersebut (Pasal 1761 KUH Perdata)

2.3 Pendapat Ulama tentang Pertambahan Nilai pada Pengembalian Hutang

Bunga adalah suatu tambahan atas pokok yang diambil dari suatu peminjaman. Adapun beberapa pendapat tentang bunga dan sesuatu yang lebih atau tambahan dari pokok dikatakan sebagai riba.

Adayang mengatakan bunga itu haram, halal dan bahkan syubhat. Dan pendapat para ulama tentang 3 pendapat tersebut adalah :

a. Pendapat yang membolehkan bunga

Pendapat yang ulama yang mengatakan bunga adalah sesuatu yang tidak sama dengan riba. Karena perputaran modal itu dilakukan secara tidak langsung dengan cara meminjamkan uang simpanan tersebut kepada investor proyek-proyek tersebut lalu menarik bunga dari mereka, sebagian bunga yang diterima dari investor kemudian diberikan kepada para nasabah. Dengan demikian, dalam hal ini bank menjadi perantara antara nasabah dan investor. Beberapa ulama berpendapat tentang bunga bank adalah halal dengan mengabaikan konsep *kulluqardhin jarra naf'an fahuwa riba* (setiap pinjaman yang menarik manfaat

maka itu adalah riba). Karena mereka berpendapat ini bukanlah salah satu hadis sehingga tidak dijadikan sebagai dalil.³¹

Adapun menurut pendapat fatwa ulama Abdul Mun'in An-Namr yang membolehkan bunga bank dan Mufti Agung yang menjelaskan tentang kebolehan bunga deposito dan bank-bank khusus.³²Sama halnya dengan bank, koperasi juga merupakan salah satu perantara *Muqtariḍ* dan *Muqriḍ* yang menghubungkan mereka dalam bertransaksi. Terjadinya transaksi tukar-menukar uang dan transaksi pinjaman merupakan mengandung konsep riba.

Dengan demikian, pengaharaman bunga sudah ditetapkan oleh AlQur'an, Sunnah, dan Ijma para sahabat. Pertanyaan *kulluqardhin jarra naf'an fahuwa riba* (setiap pinjaman yang menarik manfaat maka itu adalah riba) bukan merupakan hadis adalah perkataan yang benar, banyak dari para sahabat yang meriwayatkan pernyataan ini dengan larangan yang mengambil manfaat darinya. Karena larangan mereka ini adalah berdasarkan sunnah, yaitu bahwa Nabi melarang melakukan pinjaman dan jual-beli (dalam satu akad).³³Orang-orang yang membolehkan bunga bank juga berpendapat bahwasannya bank adalah kebutuhan penting dalam menjalankan ekonomi pada masa modern.

Ada beberapa pendapat umum yang menganggap bunga bank tidak sama dengan riba, yaitu,

- Dalam keadaan-keadaan darurat bunga halal hukum nya.

³¹Wahbah Az-zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, Jilid 5, (terj. Hayyie Al-Kattani dkk), hlm. 339

³²*Ibid.*

³³*Ibid*, hlm. 343

- Hanya kredit yang bersifat konsumtif saja yang pengambilan bunganya dilarang, sedangkan produktif tidak demikian.

Kedua pendapat di atas adalah pendapat para ulama atau umat Islam yang putus asa akan kemungkinan dapat dioperasikannya secara murni bank Islam di Indonesia. Oleh karena itu mereka khawatir jika umat Islam menjauhi bank dan keadaan ekonomi mereka tak akan maju.³⁴ Dan alasan para ulama atas pendapat tersebut yaitu, pertama, darurat, dispensasi darurat harus dinyatakan sesuai dengan syariat, yaitu dengan metodologi ushul fiqh seputar kadar darurat. Kedua, berlipat ganda (zalim) >< wajar. Perlu pemahaman tentang jiwa larangan riba secara lengkap dan tahapan-tahapan pelarangan tersebut. Perlu juga dipelajari praktik yang terjadi dalam sistem perbankan konvensional secara potensial dan secara nyata. Ketiga, lembaga hukum dan hukum taklif. Perlu dipelajari catatan sejarah tentang jangkauan hukum taklif sebelum dan sesudah masa Rasulullah.³⁵

Adapun pendapat lain seperti hanya kredit yang bersifat konsumtif saja yang pengambilan bunga dilarang, sedangkan produktif tidak demikian. Juga bunga diberikan sebagai imbalan atas pengorbana/pematangan penggunaan pendapatan yang diperoleh. Pendapat ini adalah pendapat para ahli ekonomi Barat bahwa imbalan bunga dapat diganti dengan bagi hasil yang lebih adil. Sebagian umat Islam mendapatkan pendidikan ekonomi Barat masih itu karena dapat dilaksanakan dengan baik.

³⁴ Wirnyaningsih, Karnaen Perwataatmadja, Gemala Dewi dkk, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta, Kencana, 2005), hlm. 19.

³⁵ *Ibid*, hlm 20

Seharusnya kita perlu meyakini apakah tidak akan terjadi pengalihan pemanfaatan pinjaman dari yang produktif kepada yang konsumtif. Perlu dijakini juga apakah bentuk-bentuk kredit di zaman pra Islam itu semuanya bersifat konsumtif.³⁶

b. Pendapat ulama tentang syubhatnya bunga

Pendapat para ulama tentang syubhatnya yang mendatangkan keuntungan dalam pinjaman. Dalam surah Al-Baqarah ayat 275 sudah dijelaskan bahwasannya pengharaman riba, lalu sunnah menjelaskan bahwa yang dimaksud dari jenis riba di sini adalah dan akad tertentu, seperti akad jual-beli, *Qard*, dan tukar-menukar uang (*sarf*). Hanya saja para ulama berbeda pendapat hanya mengenai illatnya saja. Menurut Pendapat ulama Hanafiyah dan Hanabilah merupakan illat dalam riba (bunga) adalah barang yang ditukar dan ditimbang. Dan pengharaman riba mencakup semua barang yang dijual secara ditimbang maupun ditukar.³⁷

Kemudian pendapat Ulama Malikiyah mengenai illatnya riba terdapat dalam makanan pokok yang dapat disimpan. Karena menurut pendapat ini waktu dalam menyimpannya atau waktu yang ditunda untuk menjadikan untuk dikonsumsi yang menjadi illat riba.³⁸

Pendapat Ulama Syafi'iyah yang menjadikan illat pada makanan, sehingga mencakup semua jenis makanan pokok. Sedangkan pendapat ulama Malikiyah dan ulama Hanafiyah dan Hanabilah sepakat illat riba pada emas dan

³⁶ *Ibid*, hlm. 20.

³⁷ Wahbah Az-zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, Jilid 5, (terj. Hayyie Al-Kattani dkk), hlm. 346.

³⁸ *Ibid*.

perak dan barang lain yang menggantikan (uang kertas) adalah nilai, maksudnya yang menjadikan kesatuan dari penilai suatu barang. Lalu riba bank dengan sistem bunga yang berlipat ganda telah berubah menjadi sistem riba yang berlipat.

Salah satu penulis kontemporer seperti Ma'aruf ad-Dawalibi beranggapan bahwa riba yang diharamkan adalah riba *Qard* (pinjaman) untuk konsumsi. Karena riba ini dilakukan oleh orang-orang yang memerlukan secara mendesak dan mengembalikan dengan cara berlipat ganda atau dengan bunga. Maka ini yang dikatakan riba akan tetapi jika para investor yang sering dilakukan oleh orang kaya guna menginvestasikan dalam hal pertanian, industri, maupun perdagangan sebagian besar mereka mendapatkan keuntungan dari hasilnya dan menurut pendapat Ma'aruf tidak termasuk dengan riba karena hal itu tidak memanfaatkan kondisi kesulitan orang yang meminjam.³⁹

c. Pendapat ulama tentang haramnya bunga.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa riba terdapat pada jual-beli. Selain itu riba juga terdapat pada *Qard* (pinjaman), yaitu jika seseorang yang memberikan sejumlah uang kepada orang lain dengan syarat ketika pengembalian adanya tambahan tertentu atau jika dalam suatu kebiasaan masyarakat telah terjadi kebiasaan untuk mengembalikan pinjaman dengan tambahan tertentu. Bisa juga dengan mensyaratkan dengan tambahan tertentu yang dibayarkan setiap bulan atau tahun, sebagaimana yang sering terjadi pada bank konvensional dan transaksi yang dilakukan oleh pengusaha yang melakukan terhadap pemutaran harta di kalangan masyarakat.

³⁹*Ibid*, hlm. 347.

Dalam fatwa tentang ribanya bunga sebenarnya telah ditetapkan dalam suatu pertemuan penelitian islam yang dihadiri 150 para ulama terkemuka dalam konferensinya yang kedua pada bulan Muharam 1385 H atau Mei 1965 di Kairo. Isi fatwa yang disepakati secara aklamasi adalah sebagai berikut:

" keuntungan atas berbagai macam pinjaman semua yang merupakan riba yang diharamkan. Tak ada bedanya antara yang dinamakan pinjaman konsumtif maupun produktif, baik yang bunganya banyak maupun sedikit. Semua sama saja haramnya. Pinjaman dengan riba itu hukumnya haram, tidak dibenarkan, walaupun dengan alasan karena kebutuhan mendesak atau dalam keadaan darurat. Perhitungan berjangka, meminta kredit dengan bunga, dan segala macam kredit yang berbungan, semua termasuk praktik riba yang diharamkan".⁴⁰

Bunga adalah tambahan yang dikenakan untuk transaksi pinjaman uang (*Al-Qard*) yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan/hasil pokok tersebut berdasarkan tempo waktu dan diperhitungkan secara pasti di muka berdasarkan persentase.⁴¹

Adapun penetapan bunga memenuhi kriteria riba yang diharamkan oleh Allah SWT, seperti dikemukakan oleh :

- Imam Nawawy dalam *Al-Majmu*
- Ibnu Al-'Araby dalam *Ahkam AlQuran*
- Al-'Aini dalam *'Umdah al-Qary*
- Ar-Raghib al-Isfahani dalam *Al-mufradat fi Galib AlQuran*
- Muhammad Ali al-Shabuni dalam *Rawa-i' al-Bayan*

Bunga hukumnya haram, seperti dikemukakan oleh:

- Muhammad Abu Zahrah dalam *Buhuts fi al-Riba*

⁴⁰ Wirdyaningsih, Karnaen Perwataatmadja, Gemala Dewi dkk, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, hlm. 33.

⁴¹*Ibid*, hlm. 35-36.

- Yusuf al-Qarhawiy dalam *Fawaid al-Bunuk*
- Wahbah al-Zuhaili dalam *Al-fiqh al-Islamy wa Adilatuh*⁴²

Bunga dari pinjaman/simpanan yang berlaku di atas lebih buruk dari riba yang diharamkan Allah SWT. dalam al-Quran, karena riba hanya dikenakan tambahan pada saat peminjam tak mampu mengembalikan pinjaman pada saat jatuh tempo. Sedangkan, bunga sudah langsung dikenakan tambahan sejak terjadinya transaksi. Dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) tahun 2000 yang menyatakan bahwa bunga bank tidak sesuai dengan syariah.⁴³

d. *Qard* (pinjaman) yang mendatangkan keuntungan

Adapun *Qard* menurut pendapat ulamatentang yang mendatangkan keuntungan, sebagai berikut:

Menurut pendapat Mazhab Hanafi dalam pendapat yang kuat mengatakan bahwa *Qard* yang mendatangkan keuntungan hukumnya haram, jika keuntungan disyaratkan sebelumnya.⁴⁴ Artinya jika belum disyaratkan sebelumnya dan bukan kebiasaan atau tradisi yang biasa berlaku, maka dibolehkan. Oleh karena itu orang yang memberikan gadaian (dalam hal ini pemberi pinjaman) pinjamantidak diperkenankan memanfaatkan gadainya, apabila hal ini disyaratkan sebelumnya atau merupakan kebiasaannya yang berlaku.

⁴²*Ibid*, hlm. 36-37

⁴³*Ibid*

⁴⁴Wahbah Az-zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, Jilid 5, (terj Hayyie Al-Kattani dkk), hlm. 379.

Apabila tidak demikian, maka boleh-boleh saja namun hukumnya *makruh tahrim* kecuali bila ada izin dari penggadai, maka tidak makruh lagi sebagaimana yang termaktub dalam dalam kitab-kitab Hanafiyah yang *mu'tabar*. Tetapi, sebagaimana ulama tetap mengatakan tidak boleh juga meski sudah ada izin penggadai. Pendapai ini lah yang sesuai dengan ruh Syari'ah yang berkaitan dengan pengharaman riba. Begitu juga hadiah untuk pemberi pinjaman. Jika sudah ada dalam persyaratan maka hukumnya makruh tetapi jika tidak ada maka persyaratan maka hukumnya haram.⁴⁵

Para Ulama Malikiyah berpendapat bahwa tidaklah sah akad *Qard* yang mendatangkan keuntungan karena ia adalah riba, dan haram hukumnya mengambil manfaat dari harta peminjam. Begitu juga dengan hadiah peminjaman adalah diharamkan bagi pemilik harta jika tujuannya untuk penundaan hutang, padahal sebelumnya tidak ada pemberian hadiah pada orang yang memberikan hutang dan tidak ada sebab baru seperti sanan ataupun tetangganan, yang mana hadiah yang dimaksud untukitu semua dan bukan karena alasan utang.⁴⁶

Semua ini berlaku apabila masih ada ikatan utang-piutang antara pemberi dan peminjam, adapun saat pelunasan utang, apabila peminjam melebihi bayarannya sedang utang-piutang disebabkan oleh jual-beli, maka hukumnya mutlak dibolehkan baik harta yang dibayarnya lebih bagus sifat maupun ukurannya. Apabila utang disebabkan oleh *Qard*, maka jika tambahannya

⁴⁵*Ibid*, hlm. 379-380.

⁴⁶*Ibid*. hlm. 380.

merupakan syarat, janji, ataupun kebiasaan yang berlaku maka ia dilarang mutlak.⁴⁷

Sedangkan menurut Ulama Syafiiyah dan Hanabilah berpendapat bahwasannya *Qard* yang mendatangkan keuntungan tidak dibolehkan, dan Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas mereka juga melarang *Qard* yang mendatangkan keuntungan⁴⁸ karena *Qard* tolong-menolong dan merupakan ibadah. Oleh karena itu, dalam keadaan ini akad *Qard* itu tetap sah tapi syarat keuntungan adalah batal, baik keuntungan itu serupa uang maupun barang, banyak maupun sedikit.⁴⁹

Mengenai peminjaman harta orang lain orang yang biasa memberikan tambahan dalam pengembalian ada dua pendapat dan pendapat Mazhab Syafi'iyah yang paling kuat adalah hukumnya makruh. Sedangkan pendapat Mazhab Hambali terdapat dua riwayat, dan yang paling shahih adalah yang mengatakan boleh tanpa adanya makruh. Sebagaimana tidak mendatangkan keuntungan. Jika pemberi pinjaman tersebut mengambil keuntungan atas peminjamannya maka itu tidak diperbolehkan. *Qard* dapat dilakukan apabila seseorang sangat membutuhkan pinjaman tersebut dengan kondisi keadaannya yang sangat mendesak. *Qard* yang dibarengi dengan jual beli itu tidak dibolehkan karena itu akan menghambat dalam pelunasan utangnya.⁵⁰

⁴⁷*Ibid*, hlm. 380.

⁴⁸*Ibid*, hlm. 380-381.

⁴⁹*Ibid*.

⁵⁰*Ibid*, hlm. 381-382.

Jika seseorang mengutangkan kepada orang lain tanpa persyaratan tertentu, lalu orang tersebut membayarnya dengan barang yang lebih baik, baik dari segi kadar maupun sifatnya, atau ia menjual rumahnya kepada pemberi utang dengan hal ini diperbolehkan dan peminjam boleh mengambilnya.

Adapun larangan mengambil *Qard* yang menarik keuntungan, maka ia bukanlah hadits sebagaimana ditegaskan Hafidz az-zaila'I dalam kitabnya *nasbur rayah*, dan dijelaskan dalam hasyiahnya. Tetapi bisa juga dipahami bahwa larangan yang berkaitan *Qard* hanya lah yang ada persyaratan keuntungan atau *Qard* yang memberikan keuntungan sesuai dengan kebiasaan yang berlaku.⁵¹

Berdasarkan pengertian di atas dapat kita simpulkan bahwasannya *Qard* merupakan suatu pinjaman berupa uang atau barang yang harus dikembalikan pada tempat waktu yang telah disepakati tanpa adanya imbalan atas pinjaman tersebut. karena dalam *Qard* terdapat unsur tolong menolong antar sesama bukan mencari keuntungan dengan melebihkan ketika pengembalian pinjaman yang akan menjadi riba.

Qard yang mendatangkan keuntungan dilihat dari beberapa pendapat ulama adalah haram, karena akad *Qard* yaitu jika seseorang meminjamkan orang lain sejumlah uang dengan kesepakatan bahwa orang tersebut akan mengembalikan dengan tambahan atau jika dalam suatu masyarakat telah terjadi kebiasaan untuk mengembalikan pinjaman dengan tambahan tertentu.⁵² Ini jelas haram hukumnya. Pada beberapa pengertian *Qard* yang telah dijelaskan bahwa

⁵¹*Ibid*, hlm. 380-381

⁵²*Ibid*, hlm. 337.

Qard tidak ada pihak yang mengambil keuntungan karena *Qard* adalah hanya pinjaman yang dilakukan tanpa imbalan atas pinjaman tersebut. Dalam konsep konvensional banyak terjadi jika peminjaman yang dilakukan pada bank-bank dengan konsep konvensional pengembalian dengan tambahan (bunga). Oleh sebab itu bunga yang ada pada bank adalah riba. Sedangkan hukum riba itu sendiri adalah haram.

Jika seseorang mengambil keuntungan pada seseorang yang diberikan pinjaman itu bisa saja si *muqrid* menzalimi orang lain atas keuntungan yang diambilnya. Sebagaimana dijelaskan dalam potongan ayat dalam surah Al-Baqarah ayat 275

الرِّبَاُ وَحَرَّمَ الْبَيْعَ اللَّهُ وَأَحَلَّ

Artinya: "Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."

Potongan ayat di atas menjelaskan bahwa riba yang sering dilakukan itu tidak boleh, karena riba itu sendiri sudah dipertegasakan hukumnya haram dalam ayat di atas. Riba yang menggambarkan di dalam ayat tersebut adalah riba nasiah. Dan riba nasiah itu sendiri adalah riba nasiah ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan atau tambahan yang dilakukan dengan mensyaratkan baik dalam jual-beli maupun pinjaman (*Qard*).

Maksudnya, kamu sebagai umat Islam jangan menganiaya sesama dengan mengambil keuntungan atau tambahan yang kamu peroleh dari pinjaman tersebut. Juga jangan mengurangi dari pinjaman itu sendiri. Karena dalam konsep *Qard* tidak adanya pengurangan atau penambahan dalam

peminjaman.⁵³ Sebagaimana ia meminjam uang maka sejumlah pinjaman itulah mengembalikannya.

Pengharaman riba ini pun untuk menghindari penipuan yang besar bagi salah satu pihak disebabkan perubahan mendadak pada barang karena suatu sebab. Selain itu, riba dilarang untuk menutup pemanfaatan pihak tertentu terhadap ketidakmampuan peminjam dalam memenuhi kewajibannya. Maka dari itu tidak adanya penambahan atas pinjaman (*Qard*) karena sudah jelas bahwa itu adalah riba. Pada dasarnya konsep adanya tambahan atau bunga sering terjadi pada bank-bank konvensional.

Pada dasarnya lembaga keuangan sekarang seperti bank atau non bank merupakan sebuah lembaga yang menyalurkan dana dengan meminjamkan dana dengan pengembalian beserta bunga sesuai dengan jatuhnya tempo pengembalian. Tindakan ini merupakan mengambil harta orang lain secara batil dan juga mendatangkan kemudharatan bagi yang mengambil keuntungan tersebut.

Seperti kita ketahui lembaga keuangan bank atau non bank seperti koperasi sering melakukan transaksi dengan menerima uang dari nasabah kemudian dipinjamkan atau disalurkan kembali kepada nasabah lain (debitur) yang membutuhkan. Dengan demikian bank maupun koperasi memberikan bunga kepada nasabah dan menarik bunga dari para kreditur.⁵⁴

⁵³ *Ibid*, hlm. 337.

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 319.

BAB TIGA

SISTEM PENGEMBALIAN HUTANG PADA KOPERASI PEGAWAI NEGERI (KPN) MUAMALAH

3.1 Gambaran Umum Profil KPN Muamalah

3.1.1 Sejarah Berdirinya KPN Muamalah

Koperasi merupakan wadah perjuangan ekonomi masyarakat dan meningkatkan aktifitas masyarakat pada lembaga keuangan seperti halnya perbankan. Koperasi adalah salah satu lembaga keuangan yang bergerak untuk aktifitas menyalurkan dana atau menghimpun dana untuk melangsungkan kesejahteraan masyarakat setempat. Pada dasarnya lembaga keuangan di Indonesia sudah banyak yang menggunakan konsep berdasarkan prinsip syariah, sebagaimana juga pada koperasi.

Adapun koperasi yang ada di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry ini yang diberi nama dengan KPN (Koperasi Pegawai Negeri) Muamalah. Koperasi Pegawai Negeri Muamalah di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry ini juga telah menggunakan label Syari'ah. Koperasi Muamalah berdiri pada tanggal 27 April 2011, dan dilangsungkan penandatanganan sesuai dengan pasal 16 ayat (7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Pembentukan Koperasi sesuai dengan surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 10 Desember 2010, Nomor AHU-1215.AH.02.01 Tahun 2010, Pasal 18 ayat (2), dan Pasal 38 ayat (2)

Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 30 Tahun 2004, tentang jabatan Notaris dan berdasarkan Keputusan Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan menengah Republik Indonesia No 160/kep/M.KUKM.2/XI/2010 maka pada tanggal 29 Desember 2010 tentang penetapan notaris pembuat akta koperasi Kota Banda Aceh Provinsi Aceh, Berdasarkan permohonan Surat Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM pemerintah kota Banda Aceh Nomor 518/0686/KLB/2011 pada tanggal 27 April 2011.

Suatu usaha seperti Koperasi juga memiliki Landasan Asas yang kita ketahui Koperasi sebagai wadah perjuangan ekonomi masyarakat dan meningkatkan aktifitas dosen-dosen tetap atau anggota koperasi untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945, dalam tata perekonomian Nasional, yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi, dan juga memiliki Tujuan dan Usaha.

3.1.2. Tujuan didirikan Koperasi Pegawai Negeri Muamalah

Setiap lembaga atau perusahaan yang didirikan memiliki kepentingan dan tujuan yang diharapkan oleh setiap elemen baik itu kepentingan untuk anggota internal maupun tujuannya untuk masyarakat luar. Adapun tujuan dari koperasi itu sendiri sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesejahteraan anggota beserta keluarganya dan masyarakat khususnya yang berada dalam wilayah Banda Aceh.
2. Menjadi gerakan ekonomi rakyat serta ikut membangun tatanan perekonomian Nasional.

Pencapaian dalam penyelenggaraan berdirinya koperasi memiliki kegiatan usaha yang dapat bermanfaat bagi anggota-anggotanya. Kegiatan usaha yang dapat dilakukan antara lain sebagai berikut:

- a. Mewajibkan dan menggiatkan anggota untuk menyimpan pada koperasi secara teratur.
- b. Menyediakan bahan pokok kebutuhan primer dan sekunder bagi anggota/unit dan catering/kantin.
- c. Menghimpun dana berupa simpanan pokok anggota, simpanan sukarela, dan simpanan lainnya, serta donasi sebagai modal usaha.
- d. Melaksanakan unit Simpan Pinjam Syari'ah untuk kepentingan anggota.
- e. Mengadakan kerja sama kemitraan dengan Bahan Usaha Miliki Negara (BUMN), swasta, dan koperasi lainnya.

Setiap koperasi memiliki tugas-tugas yang harus dilakukan oleh anggota. Karena untuk menjalankan aktivitas sebuah usaha dalam koperasi. Adapun tugas-tugas yang harus dilakukan oleh para pengurus dan pengawas koperasi, sebagai pengurus memiliki tugas dan juga hak sebagai pengurus koperasi, hak dan tugas sebagai pengurus adalah:

1. Penyelenggaran dan mengendalikan usaha koperasi.
2. Melakukan seluruh perbuatan hukum atas nama koperasi.
3. Mewakili koperasi di dalam dan di luar pengadilan .
4. Mengajukan rencana kerja, anggran pendapatan dan belanja koperasi.
5. Penyelenggaran rapat anggota serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepengurusannya.

6. Memutuskan penerimaan anggota baru, penolakan anggota serta pemberhentian anggota.
7. Membantu pelaksanaan tugas pengawas dengan memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti yang diperlukan.
8. Memberikan penjelasan dan keterangan kepada anggota mengenai jalannya organisasi dan usaha koperasi.
9. Memelihara kerukunan diantara anggota dan mencegah mengenai hal-hal yang menyebabkan perselisihan.
10. Menanggung kerugian koperasi sebagai akibat karena kelalaiannya.
11. Menyusun ketentuan mengenai tugas, wewenang dan tanggung jawab anggota pengurus serta ketentuan mengenai pelayanan terhadap anggota.
12. Meminta jasa audit atau akuntan publik yang mebiayanya ditanggung oleh koperasi dan biaya audit tersebut dimasukkan ke dalam anggaran biaya koperasi.

Hak dan kewajiban pengawas sebagai berikut:

1. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi.
2. Meneliti catatan dan pembukuan yang ada pada koperasi.
3. Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan.
4. Memberikan koreksi, saran teguran dan peringatan kepada pengurus.
5. Merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga.
6. Membuat laporan tertulis tentang hasil pelaksanaan tugas pengawasan kepada rapat anggota.


7. Pengawas berhak menerima imbalan jasa sesuai keputusan rapat anggota.

3.1.3 Struktur Organisasi KPN Muamalah

Struktur organisasi dalam suatu lembaga keuangan perbankan merupakan suatu hal yang sangat penting sehingga pelaksanaan pembagian tugas dapat berjalan sesuai dengan pengharapan. Koordinasi yang harmonis dan serasi antar anggota dalam internal organisasi akan menciptakan struktur organisasi yang harmonis. Setiap komponen dalam organisasi harus mampu mengerti akan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya demi kelancaran dan keberhasilan tugas yang telah diberikan kepadanya.

Tabel 1.1

Struktur organisasi Koperasi Muamalah



3.2 Sistem Peminjaman Dana dan Pengembalian Hutang Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Muamalah

Koperasi adalah suatu perserikatan dengan tujuan berusaha bersama untuk menjalankan kewajibannya sebagai anggota dan mendapatkan imbalan sebanding dengan pemanfaatan mereka terhadap organisasi.¹ Maka agar suatu organisasi itu berjalan dengan lancar maka harus adanya ketentuan-ketentuan dalam praktik, dengan demikian Koperasi Muamalah juga menjalankan aktivitas sama halnya dengan bank-bank atau lembaga keuangan lain. Dengan cara menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Adapun koperasi untuk menjalankan suatu kegiatan terdapat beberapa produk yang dikeluarkannya. Sama halnya dengan lembaga keuangan lain koperasi juga akan mengeluarkan produk-produk yang akan dilakulan oleh anggota koperasi agar berjalannya suatu kegiatan operasional koperasi itu sendiri. Maka koperasi Pegawai Negeri (KPN) Muamalah menetapkan produk-produk sebagai berikut:

1. Pijamanan umum

Pinjaman umum merupakan pinjaman yang sering dilakukan oleh para anggota dalam meminjam uang baik digunakan secara produktif maupun konsumtif, akan tetapi pada Koperasi Muamalah di Fakultas Syariah dan Hukum ini hanya untuk kebutuhan konsumtif peminjaman yang dilakukan. 10 bulan adalah jangka waktu pengembalian dengan imbalan tambahan 10% dari

¹ Hendrojogi, *Koperasi: Asas-Asas, Teori, Praktik*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004), hlm. 20

peminjaman pokok. Yang setiap bulannya disetor melalui pemotongan gaji pegawai.²

2. Simpanan pokok

Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang sama banyaknya yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Simpanan pokok tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.³ Dengan demikian para anggota harus menyetor pembiayaan awal untuk mendaftar sebagai anggota koperasi dengan pembayaran sebesar Rp 300.000,-. Maka setelah itu ia akan menjadi salah satu anggota Koperasi, dan dapat menjalankan tugas serta hak dan kewajiban selayaknya anggota lainnya.

3. Simpanan Wajib

Simpanan wajib adalah sejumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama yang wajib dibayar oleh anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu. Simpanan wajib tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.⁴ Simpanan yang harus disetor oleh anggota koperasi itu sendiri sebesar Rp 30.000,-. Penyetoran ini dilakukan dari pemotongan gaji anggota koperasi yang menjadi pegawai tetap Fakultas

²Wawancara dengan Bapak Muhammad, S.Pd.I, Sekretaris KPN Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum, pada tanggal 20 november 2016

³Budi Untung, *Kredit Perbankan Di Indonesia*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2012), hlm. 72.

⁴*Ibid*, hlm. 72.

Syari'ah dan Hukum. Jadi para anggota tidak akan menyetor secara manual. ini sudah menjadi ketetapan seluruh anggota kopeasi.

4. Simpanan suka rela

Simpanan suka rela dapat dibentuk oleh koperasi, yang berasal dari anggota dengan membayar tunai, yang dapat dipergunakan oleh anggota untuk berjaga-jaga apabila terdapat kebutuhan yang mendesak.⁵Dalam artian para anggota koperasi yang ingin melakukan simpanan suka rela tanpa adanya unsur paksaan atau penetapan dari peraturan koperasi itu sendiri.

Beberapa produk yang ditetapkan oleh koperasi Muamalah ini untuk terjadinya suatu transaksi dalam koperasi itu sendiri. Oleh karena itu Koperasi Pegawai Negeri Muamalah di Fakultas Syari'ah dan Hukum meminjamkan sejumlah dana untuk kebutuhan sehari-hari yang digunakan secara konsumtif. Sistem peminjaman yang dilakukan oleh para anggota Koperasi Pegawai Negeri Muamalah ini dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Jika para anggota koperasi ingin meminjamkan uang adanya ketentuan-ketentuan yang harus dilakukan beberapa prosedur yang telah ditetapkan oleh koperasi itu sendiri. Maka anggota harus mengikuti langkah-langkah yang sudah menjadi syarat dan ketentuan yang berlaku. Sehingga mereka dapat bergabung dan melakukan transaksi simpan pinjam.

Pada dasarnya untuk saat ini Koperasi Pegawai Negeri Muamalah hanya menyediakan simpan pinjam. Dikarenakan belum ada kesepakatan dalam

⁵ Djoko Muljono, *Buku Pintar Strategi Bisnis Koperasi Simpan Pinjam*, (Yogyakarta, C.V Andi Offset, 2012), hlm. 203.

mengeluarkan peminjaman modal dengan jumlah yang besar karena adanya kekurangan modal.⁶

Walau bagaimanapun modal yang didapatkan oleh koperasi Muamalah adalah dari simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan suka rela. Dan modal terdirinya koperasi yaitu modal awal yang disetor oleh para anggota koperasi dari simpanan pokok, simpanan wajib, hibah, simpanan suka rela, dan lain-lain yang tidak mengikat.⁷

Setelah resmi menjadi anggota koperasi maka mereka boleh meminjamkan uang pada koperasi dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan seperti yang sudah dijelaskan. Syarat yang harus dipenuhi oleh anggota koperasi yang ingin meminjamkan dana Pada Koperasi Pegawai Negeri Muamalah yaitu ia salah satu anggota koperasi dan harus memiliki gaji yang cukup apabila anggota meminjam uang karena pihak koperasi akan memotong langsung pada gaji pegawai apabila anggota telah meminjamkan uang setiap bulannya. Maka dari itu adanya batasan gaji pegawai untuk mencapai dalam peminjaman dana tersebut.

Persyaratan masuk sebagai anggota koperasi adalah dengan membayar administrasi sejumlah Rp. 300.000,- dan syarat peminjaman adalah harus pegawai negeri dan beranggota Koperasi, jika para anggota bukan pegawai negeri atau karyawan kontrak ia termasuk dalam anggota koperasi dan membayar iuran

⁶Wawancara dengan Bapak Muhammad, S.Pd.I, Sekretaris KPN Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum, pada tanggal 20 november 2016.

⁷Budi Untung, *Kredit Perbankan Di Indonesia*,..... hlm. 72-73

pinjaman dengan menyetor langsung pinjamannya tanpa dipotong gaji perbulannya.⁸

Kelangsungan berjalannya suatu koperasi maka harus ada dana yang dimiliki adapun dana yang diperoleh untuk digunakan peminjaman di koperasi berupa dari pengumpulan dana dari anggota koperasi yang mana dipungut dari simpanan dana suka rela sebagaimana para anggota dengan suka rela memberikan dana tabungan kepada koperasi. Juga dari simpanan pokok yang sebesar Rp. 300.000,- di awal pendaftaran masuk sebagai anggota koperasi. Bahkan di koperasi juga ada simpanan wajib senilai Rp. 30.000,- yang akan dipotong langsung setiap bulan dari gaji para pegawai negeri Fakultas Syariah dan Hukum.⁹

Koperasi Muamalah ini tidak memiliki jaminan khusus ketika anggota koperasi mengajukan permohonan untuk meminjam dana, oleh sebab itu ketentuan persyaratan yang diterima koperasi untuk memberikan pinjaman dengan adanya gaji pegawai yang sepadan atau mencukupi untuk pemotongan langsung setiap bulannya dalam melunasi peminjaman yang dilakukan oleh anggota.

Para anggota dapat meminjam sejumlah dana yang mereka inginkan akan tetapi adanya keterbatasan dalam peminjaman dana, yaitu anggota meminjam dana dengan paling maksimal Rp.10.000.000,- dan minimal tidak ada batas pinjaman tergantung pada anggota yang meminjamkan dana sesuai dengan kebutuhan. Akan tetapi sejumlah uang yang akan dipinjamkan oleh anggota harus

⁸Wawancara dengan Bapak Muhammad, S.Pd.I, Sekretaris KPN Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum, pada tanggal 20 november 2016.

⁹*Ibid.*

sesuai dengan gaji yang dimiliki apakah mencukupi atau tidak, karena pada awal bulan gaji para anggota akan dipotong langsung untuk mengembalikan cicilan yang dipinjamkan beserta tambahan nilai 10%.¹⁰

Pembayaran peminjaman yang berbentuk cicilan ini dibayar langsung dengan pemotongan langsung dari gaji para pegawai bukan dari penyetoran secara manual. Yang mana Koperasi menetapkan bunga sebagai tambahan pinjaman tersebut dengan bunga 10%.¹¹

Setiap peminjaman pasti ada pengembalian yang mana pengembalian yang dilakukan oleh para anggota dengan penetapan batas waktu 10 bulan. Dengan demikian para anggota dalam 10 bulan akan melunasi peminjaman yang dilakukan dan juga membayar bunga sebesar 10% dari pokok pinjamannya. Padahal lembaga ini menggunakan nama dengan Koperasi Pegawai Negeri Muamalah akan tetapi mereka tidak menerapkan sistem berbasis Syari'ah di dalamnya dengan menetapkan bunga sebesar 10% ketika pengembalian pinjaman tersebut.¹²

Adapun contoh pencicilan yang sering dilakukan dalam jalannya Koperasi seperti di bawah ini:

Cara penyetoran yang terjadi dalam praktiknya Koperasi Pegawai Negeri Muamalah ini adalah misalnya seseorang anggota koperasi meminjamkan uang dengan jumlah Rp. 10.000.000,- maka ia akan melunasi pinjaman tersebut dengan menyicil setiap bulannya dengan jangka waktu 10 bulan dalam masa

¹⁰*Ibid.*

¹¹*Ibid.*

¹²*Ibid.*

pelunasan yang sesuai dengan ketentuan para pihak koperasi. Para anggota yang meminjam uang akan membayar tambahan 10% bunga dari pinjaman pokok. Oleh karena itu anggota akan membayar senilai Rp. 11.000.000,-. Rp 10.000.000,- dengan pinjaman pokok dan tambahan (bunga) sebesar 10% yaitu Rp. 100.000,- dari Rp. 10.000.000,- maka akan menjadi Rp. 1.000.000,-. Dengan penerapan bunga atas keuntungan atau mengambil kelebihan dari pinjaman pokok itu sendiri, bahkan bunga yang di ambil 10% dari pinjaman pokok. Maka setiap bulannya para anggota yang meminjam dana tersebut akan dipotong gajinya secara langsung setiap bulannya sebesar Rp. 1.100.000,-. Setiap bulan akan dipotong Rp. 1.000.000,- sebagai pinjaman pokok dan bunga 10% sebesar Rp. 100.000,-. jadilah Rp. 1.100.000,- pemotongan cicilan setiap bulannya.¹³

Setelah terjadinya transaksi simpan pinjam dan mengembalikan pinjaman maka pihak koperasi mendapatkan keuntungan yang diperoleh dari tambahan bunga pada setiap peminjaman yang dilakukan. Hasil yang didapatkan itu akan dikumpulkan menjadi satu, setelah itu akan dibagi hasil setiap tahunnya. Akan tetapi bagi hasil yang dimaksud disini ialah dengan membagikan dalam bentuk barang, dengan pembagian sama rata tanpa membedakan setiap anggota. Sisanya lagi akan ditambahkan ke dalam modal koperasi untuk peningkatan dalam jumlah yang lebih besar peminjaman yang akan dilakukan.

¹³*Ibid.*

3.3. Tinjauan Konsep *Al-Qarḍ* Terhadap Praktik Sistem Pengembalian Hutang pada Koperasi Muamalah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Salah satu sikap tolong menolong sesama adalah pinjam-meminjam. Para pihak dalam melakukan akad tersebut sepakat bahwa salah satu pihak akan memberikan bantuan untuk pihak lainnya dengan asas dan sifat tolong-menolong.¹⁴ Pada dasarnya pinjam-meminjam adalah suatu perbuatan yang dapat menolong orang lain dalam kesusahan, dan sebaiknya tidak mengambil keuntungan dari perbuatan tersebut. Akan tetapi dalam lembaga keuangan sekarang banyak yang kita dapatkan sistem konvensional yaitu praktik bunga yang diterapkan, ada juga lembaga keuangan yang berbasis Syari'ah menerapkan akad-akad sesuai dengan hukum Islam.

Penelitian yang dilakukan oleh penulis membahas tentang sistem praktik yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Non Bank salah satunya yaitu koperasi. Berdirinya koperasi adalah suatu perkumpulan yang dibentuk oleh para anggota peserta yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan para anggotanya dengan harga yang relatif rendah dan bertujuan memajukan tingkat hidup bersama.¹⁵ Dengan tujuan agar masyarakat dapat meminjamkan dana yang disalurkan melalui koperasi untuk menjamin kehidupan yang lebih layak. Karena dalam kehidupan sehari-hari begitu banyak yang dibutuhkan baik itu kebutuhan primer, sekunder, maupun tersier. Agar seseorang dapat memenuhi tersebut mereka dapat

¹⁴Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah (Sejarah, Hukum, Dan Perkembangannya)*, (Banda Aceh, Pena, 2010), hlm. 90.

¹⁵Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2014), hlm. 289.

meminjamkan uang yang tidak dimilikinya kepada koperasi. Baik itu digunakan untuk digunakan secara konsumtif ataupun produktif.

Koperasi yang ada pada Fakultas Syariah dan Hukum yang dinamai dengan Koperasi Pegawai Negeri Muamalah, dengan kata lain koperasi ini juga menganerapkan sistem Syari'ah dalam akad yang disepakati bersama. Akan tetapi pada praktik yang dilakukan sehari-hari mereka menerapkan sistem konvensional yaitu praktik bunga. setiap seseorang atau anggota koperasi melakukan transaksi peminjaman dana maka mereka akan membayar dengan jumlah yang sama dan ditambah dengan bunga sebesar 10% dari hasil peminjamannya.¹⁶

Jika seseorang meminjam dana kepada pihak lain agar mengembalikan dengan jumlah yang sama juga tanpa adanya imbalan atau mengambil keuntungan dari pinjaman seseorang yang sering kita ketahui sebagai bunga. Bunga yang diperoleh dari pinjaman tersebut jika dilihat secara hukum Islam adalah riba, dan riba adalah sesuatu yang dilarang oleh agama. Bunga yang dimaksudkan di atas adalah salah satu perbuatan riba, yang mana membungakan harta uang atau yang lainnya yang dipinjamkan kepada orang lain.¹⁷ Jika ditinjau secara hukum Islam dalam bentuk *Qard*, maka tidak diperbolehkan mengambil keuntungan dari peminjaman tersebut.

Dalam hukum Islam, istilah pinjaman dikenal dengan sebutan *Al-Qard*. Pinjaman yang sering kita lakukan adalah berupa bentuk kredit. kredit dalam Islam disebut dengan kata *Qard*Arti dariPinjaman *Qard* yang merupakan

¹⁶Wawancara dengan Bapak Muhammad, S.Pd.I, Sekretaris KPN Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum, pada tanggal 20 november 2016.

¹⁷Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*,....., hlm. 57.

transaksi pinjaman murni tanpa bunga ketika peminjam mendapatkan uang tunai dari pemilik dana dan hanya wajib mengembalikan pokok utang pada waktu tertentu di masa yang akan datang.¹⁸

Penerapan konsep *Qard Al- Hasan* dalam praktik pada lembaga keuangan Syariah baik bank maupun non bank menjadikan wadah dan penyaluran dana-dana yang bersifat sosial bagi mereka yang layak menerimanya.¹⁹ Praktik yang dilakukan Koperasi Pegawai Negeri Muamalah di Fakultas Syariah dan Hukum ini tidak sesuai dengan konsep yang berlaku. Mereka menerapkan konsep *Mudharabah* sebagai akad transaksi dalam koperasi akan tetapi setiap peminjaman mendapatkan keuntungan dari persentase bunga dari peminjaman. Pada penelitian ini penulis meneliti dari segi peminjaman dana dengan keuntungan yang diperoleh oleh koperasi dari hasil bunga yang didapatkan dari persenan peminjaman. Jika kita tinjau dari segi konsep *Qard Al- Hasan* maka koperasi Muamalah ini tidak sesuai.

Skripsi ini menjelaskan tentang bunga yang diperoleh akan menjadi masalah jika ditinjau dari konsep *Qard* tentang peminjaman yang mengambil keuntungan dari pinjaman pokok. Karena sesuatu yang diletakkan baik secara sengaja atau tidak itu yang dikatakan bunga, dan semua jenis bunga adalah riba. Seperti yang dijelaskan dalam hadis di bawah ini:

كل قرض جرم نفعه فهو ربا (رواه الحارث بن أبي أسامة)

⁵Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, hlm. 46.

¹⁹Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah (Sejarah, Hukum, dan Perkembangannya)*,..... hlm.90.

Artinya: "Setiap utang yang menarik manfaat adalah termasuk riba"²⁰

Hadis di atas jelas menjelaskan bahwa setiap mengambil keuntungan dari pada pinjaman itu adalah riba. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa riba terdapat pada jual-beli. Selain itu riba juga terdapat pada *Qard* (pinjaman), yaitu jika seseorang yang memberikan sejumlah uang kepada orang lain dengan syarat ketika pengembalian adanya tambahan tertentu atau jika dalam suatu kebiasaan masyarakat telah terjadi kebiasaan untuk mengembalikan pinjaman dengan tambahan tertentu.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الربا فيالنسيئة (رواة البخارى)

Artinya: "Tidak ada riba kecuali pada pinjaman (nasi'ah)"²¹

Dari kedua hadis di atas sudah menegaskan segala sesuatu yang dilebihkan dari pinjaman pokok adalah riba, dan riba yang dimaksud pada pinjaman adalah riba nasiah. Riba nasiah itu sendiri ialah melebihi pembayaran barang yang ditukar, diperjualbelikan, atau dihutangkan karena diakhirkan waktu pembayarannya baik yang sejenis maupun tidak. Bentuk riba ini juga sering kita praktikkan di masa sekarang seperti halnya yang diterapkan oleh bank-bank atau pada non bank. Bisa juga dengan mensyaratkan dengan tambahan tertentu yang dibayarkan setiap bulan atau tahun, sebagaimana yang sering terjadi pada bank

²⁰*Ibid*, hlm. 106.

²¹*Ibid*, hlm. 60.

konvensional dan transaksi yang dilakukan oleh pengusaha yang melakukan terhadap pemutaran harta di kalangan masyarakat.²²

.Dalam fatwa tentang ribanya bunga sebenarnya telah ditetapkan dalam suatu pertemuan penelitian Islam yang dihadiri 150 para ulama terkemuka dalam konferensinya yang kedua pada bulan Muharam 1385 H atau Mei 1965 di Kairo. Isi fatwa yang disepakati secara aklamasi adalah sebagai berikut:

"keuntungan atas berbagai macam pinjaman semua yang merupakan ribā yang diharamkan. Tak ada bedanya antara yang dinamakan pinjaman konsumtif maupun produktif, baik yang bunganya banyak maupun sedikit. Semua sama saja haramnya. Pinjaman dengan ribā itu hukumnya haram, tidak dibenarkan, walaupun dengan alasan karena kebutuhan mendesak atau dalam keadaan darurat. Perhitungan berjangka, meminta kredit dengan bunga, dan segala macam kredit yang berbungan, semua termasuk praktik ribā yang diharamkan".²³

Menurut anggota koperasi mengenai tentang bunga yang diperoleh oleh koperasi muamalah ini menyatakan pendapat mereka, seperti yang nyatakan salah satu dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yaitu, Ibu Khairani, berpendapat bahwa keuntungan yang diperoleh koperasi ini berbentuk tambahan dari pinjaman pokok, sedangkan sesuatu yang bertambah itu riba. Seharusnya dalam Islam pengembalian pinjaman itu tanpa adanya tambahan. Laba yang diperoleh dari persentase pengembalian pinjaman akan dikembalikan kepada anggota koperasi kembali. Jadi siapa yang banyak meminjam akan sebanyak perolehan keuntungan di akhir nanti. Seharusnya koperasi dalam Islam harus sesuai dengan syari'ah dan menjalankannya pun harus sesuai dengan prosedur.

²²*Ibid*, hlm. 63

²³ Wirnyanigsih, Karnaen Perwataatmadja, Gemala Dewi dkk, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta, Kencana, 2005), hlm. 33.

Suatu sisi ia akan merugikan pada pengembalian dengan tambahan yang tidak sesuai dengan hukum Islam, akan tetapi di suatu sisi para anggota akan mendapatkan keuntungan di akhir atas mana tambahan pada pengembalian pinjaman yang dilakukan akan dikembalikan kembali. Menurut Ibu Khairani, kalau bisa koperasi ini jangan ada tambahan pada pengembalian pinjaman akan tetapi hanya pinjaman pokok yang dikembalikan. Karena akan merasa membebankan para anggota ketika pengembalian terjadi.²⁴

Menurut Bapak Muhammad Maulana, sistem yang dijalankan oleh koperasi muamalah ini tidak sepenuhnya bisa dikatakan riba karena penambahan dana itu bukan untuk orang lain tetapi untuk anggota juga. Oleh karena itu Bunga yang dibebankan kepada anggota akan dikembalikan lagi ke koperasi, jadi hingga saat ini bunga itu tidak dinikmati oleh anggota koperasi yang hanya menjadi penambah modal saja. Meskipun sudah dilakukan RAT beberap kali tapi bunga itu tidak dikembalikan lagi kepada anggota. Pada koperasi muamalah ini tidak sepenuhnya menjalankan konsep *Qard Al-Hasan* yang murni karena keuntungan yang diperoleh oleh koperasi tidak berbentuk riba yang ada.²⁵

Adapun pendapat para anggota koperasi yang bertentangan adalah seperti mengharamkan riba atas penambahan yang dikembalikan atas pinjaman pada koperasi. Pendapat Bapak Saifuddin menyatakan bahwasanya jika Koperasi mengambil keuntungan sama halnya yang dilakukan praktek oleh lembaga

²⁴Wawancara dengan Ibu Dr. Khairani, M.Ag sebagai anggota Koperasi Muamalah, pada tanggal 16 Januari 2017.

²⁵Wawancara dengan Bapak Dr. Muhammad Maulana, S.Ag., MA sebagai anggota Koperasi Muamalah, pada tanggal 16 Januari 2017.

konvensional yaitu bunga, maka penambahan yang diambil adalah riba. Akan tetapi jika praktek yang dilakukan sesuai dengan konsep Muamalah maka tidak riba karena menggunakan konsep bagi hasil.

Begitu juga dengan pendapat Bapak Hasanuddin menyatakan bahwasanya penambahan yang di ambil dari setiap pengembalian pinjaman pada koperasi Muamalah ini adalah bentuk riba. Yang mana tidak sesuai dengan konsep hukum Islam. Dalam Islam dianjurkan memberi pinjaman akan tetapi tidak mengambil keuntungan dari pinjaman tersebut, karena kelebihan yang diambil dari pinjaman tersebut adalah riba dan hukumnya Haram. Pendapat ini mengatakan bahwa koperasi Muamalah ini tidak sesuai dengan konsep hukum Islam yang mengharamkan riba. Karena sesuatu yang berbentuk kelebihan dari pokok disebut riba. Dan sesuatu yang riba adalah hukumnya haram.

Dengan demikian, pengaharaman bunga sudah ditetapkan oleh al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma para sahabat. Pertanyaan *kulluqardhin jarra naf'an fahuwa ribā*(setiap pinjaman yang menarik manfaat maka itu adalah riba) bukan merupakan hadis adalah perkataan yang benar, banyak dari para sahabat yang meriwayatkan pernyataan ini dengan larangan yang mengambil manfaat darinya. Karena larangan mereka ini adalah berdasarkan sunnah, yaitu bahwa Nabi melarang melakukan pinjaman dan jual-beli (dalam satu akad).²⁶ Orang-orang yang membolehkan bunga bank juga berpendapat bahwasannya bank adalah kebutuhan penting dalam menjalankan ekonomi pada masa modern. Seperti dijelaskan dalam potongan ayat 275 pada surat Al-Baqarah :

²⁶Wahbah Az-zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, Jilid 5, (terj. Hayyie Al-Kattani dkk), hlm. 343.

الرِّبَاُ وَحَرَّمَ الْبَيْعَ اللَّهُ وَأَحَلَّ

Artinya: "Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba"

Allah telah menghalalkan Jual beli dan mengharamkan Riba. Jelas-jelas Allah melarang berbagai macam bentuk Riba. Baik itu diambil sedikit maupun banyak. Karena riba yang diambil akan mengzalimi orang lain apabila dengan unsur pemaksaan tanpa ridha. Karena dalam transaksi yang ada ribanya akan banyak mengalami yang mananya kerugian, sebagaimana dijelaskan riba adalah kelebihan yang diambil keuntungan atas suatu transaksi baik itu sedikit maupun banyak, dengan kata lain akan ada pihak yang dirugikan dan ada pihak yang akan mendapatkan keuntungan. Dengan penjelasan ini dapat kita lihat tidaknya terjadi keseimbangan dalam transaksi apabila melibatkan bunga.

Qard sering dipakai di lembaga-lembaga keuangan baik itu bank maupun non bank. Penerapan sistem *Qard Al- Hasan* adalah dalam bentuk tolong menolong yang dilakukan tanpa imbalan. Jadi koperasi yang menyalurkan dana dalam bentuk bunga atau berbasis Konvensional ini akan ketidaksesuaian dalam praktik bahkan koperasi Muamalah itu sendiri memiliki label nama Syari'ah, akan tetapi penerapan praktik yang terjadi justru melibatkan tambahan nilai (bunga).

Menurut pendapat Mazhab Hanafi dalam pendapatan yang kuat mengatakan bahwa *Qard* yang mendatangkan keuntungan hukumnya haram, jika keuntungan disyaratkan sebelumnya.²⁷ Artinya jika belum disyaratkan sebelumnya dan bukan kebiasaan atau tradisi yang biasa berlaku, maka dibolehkan. Oleh karena itu orang yang memberikan gadaian (dalam hal ini pemberi pinjaman)

²⁷*Ibid*, hlm. 379.

pinjaman tidak diperkenankan memanfaatkan gadainya, apabila hal ini disyaratkan sebelumnya atau merupakan kebiasaannya yang berlaku.²⁸

Apabila tidak demikian, maka boleh-boleh saja namun hukumnya *makruh tahrim* kecuali bila ada izin dari penggadai, maka tidak makruh lagi sebagaimana yang termaktub dalam dalam kitab-kitab Hanafiyah yang *mu'tabar*. Tetapi, sebagaimana ulama tetap mengatakan tidak boleh juga meski sudah ada izin penggadai. Pendapai ini lah yang sesuai dengan ruh Syari'ah yang berkaitan dengan pengharaman riba. Begitu juga hadiah untuk pemberi pinjaman. Jika sudah ada dalam persyaratan maka hukumnya makruh tetapi jika tidak ada maka persyaratan maka hukumnya haram.²⁹

Para Ulama Malikiyah berpendapat bahwa tidak sah akad *Qard* yang mendatangkan keuntungan karena ia adalah riba, dan haram hukumnya mengambil manfaat dari harta peminjam. Begitu juga dengan hadiah peminjaman adalah diharamkan bagi pemilik harta jika tujuannya untuk penundaan hutang, padahal sebelumnya tidak ada pemberian hadiah pada orang yang memberikan hutang dan tidak ada sebab baru seperti sanan ataupun tetangganan, yang mana hadiah yang dimaksud untuk itu semua dan bukan karena alasan utang.³⁰

Semua ini berlaku apabila masih ada ikatan utang-piutang antara pemberi dan peminjam, adapun saat pelunasan utang, apabila peminjam melebihi bayarannya sedang utang-piutang disebabkan oleh jual-beli, maka hukumnya

²⁸*Ibid*, hlm. 380.

²⁹*Ibid*.

³⁰*Ibid*. hlm. 380.

mutlak dibolehkan baik harta yang dibayarnya lebih bagus sifat maupun ukurannya. Apabila utang disebabkan oleh *Qard*, maka jika tambahannya merupakan syarat, janji, ataupun kebiasaan yang berlaku maka ia dilarang mutlak.³¹

Sedangkan menurut Ulama Syafiiyah dan Hanabilah berpendapat bahwasannya *Qard* yang mendatangkan keuntungan tidak dibolehkan, dan Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas mereka juga melarang *Qard* yang mendatangkan keuntungan³² karena *Qard* tolong-menolong dan merupakan ibadah. Oleh karena itu, dalam keadaan ini akad *Qard* itu tetap sah tapi syarat keuntungan adalah batal, baik keuntungan itu serupa uang maupun barang, banyak maupun sedikit.³³

Mengenai peminjaman harta orang lain orang yang biasa memberikan tambahan dalam pengembalian ada dua pendapat dan pendapat Mazhab Syafi'iyah yang paling kuat adalah hukumnya makruh. Sedangkan pendapat Mazhab Hambali terdapat dua riwayat, dan yang paling shahih adalah yang mengatakan boleh tanpa adanya makruh. Sebagaimana tidak mendatangkan keuntungan. Jika pemberi pinjaman tersebut mengambil keuntungan atas peminjamannya maka itu tidak diperbolehkan. *Qard* dapat dilakukan apabila seseorang sangat membutuhkan pinjaman tersebut dengan kondisi keadaannya yang sangat

³¹*Ibid.*

³²*Ibid*, hlm. 380-381.

³³*Ibid.*

mendesak. *Qard* yang dibarengi dengan jual beli itu tidak dibolehkan karena itu akan menghambat dalam pelunasan utangnya.³⁴

Seharusnya Koperasi Muamalah menerapkan juga konsep yang sesuai dengan nama yang berbasis syari'ah. Dari konsep *Qard Al- Hasan* dan praktik yang sudah sering dipraktik dengan konsep konvesiaonal, koperasi muamalah tidak sesuai dengan akad yang ada. .

Permasalahan yang muncul sangat bertentangan dengan Qanun Aceh No. 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh Pasal 3 yang berbunyi keuangan Aceh dikelola berdasarkan prinsip-prinsip keislaman, apalagi Aceh sudah ditetapkan Syari'at Islam, jadi setiap kegiatan baik itu dalam lembaga maupun tidak agar kegiatan tersebut berlandasan pada keislaman, termasuk dalam hal perekonomian. Sedangkan dana Koperasi Muamalah ini menerapkan sistem bunga pada pinjaman uang dan hal ini sangat bertentangan dengan konsep keislaman. Maka sebaiknya para pengurus koperasi melakukan pergantian praktik yang ada digantikan dengan praktik Syari'ah. Sesuai dengan yang sudah diterapkan pada bank Syari'ah atau lembaga keuangan non bank yang merapkan sistem Syari'ah. Pada dasarnya konsep *Qard Al- Hasan* tidak terlepas dari hukum Islam dan berbagai pendapat ulama mengenai halal dan haramnya bunga yang mana sebagian para ulama berpendapat bahwa bunga itu adalah riba.

Dalam transaksi simpan pinjam konvesional, si pihak koperasi yang meminjamkan uang mengambil tambahan dalam bentuk bunga, tanpa adanya suatu penyeimbangan yang diterima si peminjam kecuali kesempatan dan faktor

³⁴*Ibid*, hlm. 381-382.

waktu yang berjalan selama proses peminjaman tersebut. Maksud dari penyeimbangan di sini adalah saat pengembalian pinjaman harus adanya keseimbangan atau keadilan dalam pengembalian pinjaman. Baik itu tidak ada pengurangan maupun kelebihan. Maka dari itu setiap pengembalian pinjaman harus sama jumlah seperti pinjaman yang dilakukan tanpa mengurangi dan menambahkan dari pinjaman pokok, dengan demikian dapat diidentifikasi praktik perbankan konvensional yang tergolong riba.³⁵

³⁵Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2013), hlm. 41.

BAB EMPAT

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam bab-bab sebelumnya, maka dalam bab akhir ini dalam penulis skripsi, maka penulis akan mengambil kesimpulan dan beberapa saran demi lengkapnya skripsi ini. Adapun kesimpulan dan saran sebagai berikut:

4.1. Kesimpulan

1. Sistem pengembalian hutang pada Koperasi Muamalah di Fakultas Syari'ah dan Hukum ini dengan pengembalian uang dalam bentuk kredit. Peminjam dengan jumlah yang telah ditentukan maksimal dan minimal dalam peminjamannya. Pembayaran untuk pengembalian pinjaman dengan mengembalikan pinjaman pokok serta tambahan (bunga) sebesar 10%, waktu pengembalian dalam bentuk cicilan itu selama 10 bulan dalam pelunasan pinjaman tersebut. Pada pinjaman ini pihak koperasi menambahkan bunga 10% dari pinjaman pokok. Pelunasan yang dilakukan secara mencicil per bulan ini langsung dipotong dari gaji para anggota setiap bulannya.
2. Dalam konsep *Qard* tidak boleh ada pemambahan saat pembayaran dari pinjaman pokok, karena sesuatu yang ditambah itu adalah bentuk riba,

dan riba itu sendiri hukumnya haram. Dengan demikian, praktik Koperasi Muamalah Fakultas Syari'ah dan Hukum tidak sesuai dengan Hukum Islam. Dimana Koperasi yang berbasis Syari'ah seharusnya mempraktikkan sistem sesuai dengan Syari'ah.

4.2. Saran

1. Kepada Koperasi Muamalah diharapkan agar mempraktikkan sistem pengembalian dan dengan sistem yang sesuai dengan hukum Islam agar kita sebagai umat muslim menggunakan uang yang dipinjamkan itu dalam bentuk yang halal, tanpa adanya uang haram yang diperoleh dari bunga pinjaman.
2. Karena pada prinsipnya sesuatu lembaga baik itu bank atau koperasi yang berbasis Syari'ah haruslah menjalankan sistem dalam prakteknya menggunakan sistem Syari'ah. Sehingga tidak diragukan lagi kehalalannya dalam menjalankan praktek yang sesuai dengan hukum Islam. Adapun Koperasi Muamalah harus tetap menjaga kepercayaan pada anggota agar bisa menjadikan Koperasi Muamalah menjadi Koperasi yang Syari'ah.
3. Kepada seluruh masyarakat pada umumnya atau pembaca skripsi ini pada khususnya. Penulis menyarankan agar tetap mendukung koperasi Muamalah dalam menjalankan sistem koperasi yang Syari'ah tidak lagi menggunakan sistem konvensional yang diterapkan di dalamnya. Sebagai mana kita tau

bahwasesuatutambahandalambentukbungaituadalah haram hukumnya. Dan tidakdiperbolehdalamajaran Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdus Salam BalyWalid, *Dialog Ilmiah Bank Syariah VS Bank Konvensional*, Jakarta: Darul Falah, 2002
- Abi Abdillah Muhammad Bin YazidAl-QazwayniAlhafidh, *Sunan Ibnu Majah, Jilid 2*, Kairo: Daruul Hadits, 1998
- AhmadMustaq, *Etika Bisnis Islam*, Jakarta: Al-Kausar, 2001.
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2010
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007
- AzzuhailiWahhabah, terjemahan Hayyie Al-Kattani dkk, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu* oleh Abdul, Jakarta: Gemainsani, 2011.
- Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz III, Bairut Libanon: Dar Al-Kitab Al- Alamiyah
- Harun Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000
- Hendrojogi, *Koperasi: Asas-Asas, Teori, Praktik*, Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada, 2004
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: kencana, 2011
- Karim Adiwarmarman, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan Edisi Ketiga*, Jakarta: Raja Grafindo, 2003
- KarimAdiwarmarman, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2013
- Kashmir, *Dasar-Dasar Perbankan* Jakart: PT.Rajagrafindo Persada, 2006
- Kasmir, bank dan lembaga keuangan lainnya, Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada, 2005
- Mardhani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Mumalah*, Jakarta: Kencana, 2013
- Muhammad Vja'iz Syaikh, KhadharahMahmud, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Khadharah*, Jakarta Timur: Akbar Media, 2013
- MuljonoDjoko, *Buku Pintar Strategi Bisnis Koperasi Simpan Pinjam*, Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2012

- NurdinRidwan, *Fiqh Muamalah, Sejarah, Hukum Dan Perkembangannya*, Banda Aceh: Pena , 2010
- SabiqSayyid, *Fikih Sunnah Jilid 4, Terj. Nor Hasanuddin*, Jakarta: Penaaksara, 2004
- Saed Abdullah, *Bank Islam dan Bunga*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Grafindo Persada, 2005
- Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014
- SupramonoGatot, *PerjanjianUtangPiutang*, Jakarta: Kencana, 2013
- Supardi, *Metodologi Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*, (Yogyakarta: UII Press, 2005
- SunartoAhmad Dkk, *Shahih Bukhari Terj. Shahih Bukhari, Jilid III*, Semarang: CV Asyifa, 1991
- Sudarsono Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilitrasi*, Yogyakarta:Ekonesia, 2003
- Syafi'iRahmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2011
- Syarif Chaudhry Muhammad, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*, Jakarta: Kencana, 2012
- TeguhMuhammad, *Metode Penelitian Ekonomi: Teori dan Aplikasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Untung Budi, *Kredit Perbankan Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012
- UmarHusein, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005
- Umar Husein, *Metode Penelitian Keperpustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004
- Wirdyanisih, Karnaen Perwataatmadja, Gemala Dewi Dkk, *Bank an Asuransi Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005
- Yunus Mahmud, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: Mahmud Yunus Wadzurriyat, 1990

ZedMestika, *Metode Penelitian Keperpustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004

ZulkifliSunarto, *Paduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2007

RIWAYAT HIDUP PENULIS

1. Nama : Syarifah Muthmainnah
2. Tempat/Tanggal Lahir : Lhoknga, 14 Oktober 1994
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Pekerjaan/ NIM : Mahasiswi/ 121209306
5. Agama : Islam
6. Kebangsaan/Suku : Indonesia/ Aceh
7. Status Perkawinan : Belum Kawin
8. Alamat : Orangtua/Wali
 - a. Ayah : Sayed Husein
 - b. Pekerjaan : Pensiun
 - c. Ibu : Almarhumah Nursaedah
 - d. Pekerjaan : Pensiun
 - e. Alamat : Dsn Cot Lamcrueng, Nusa, Lhoknga, Aceh Besar
9. Jenjang Pendidikan
 - a. SD/MI : MIN TELADAN Brijazah Tahun 2006
 - b. SLTP/MTs : MTsS Oemar Diyan Berijazah Tahun 2009
 - c. SMA/MA : MAS Oemar Diyan Berijazah Tahun 2012
 - d. Perguruan Tinggi : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Tahun Masuk 2012.

Demikianlah daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 26 Desember 2016

Syarifah Muthamainnah